

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT PERSPEKTIF
TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

**(Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

Dosen Pembimbing:

Dr. Zaenul Mahmudi., MA

Ali Hamdan., Lc. MA., Ph.D



Oleh:

USISIA KALALOMA

NIM 16780017

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT PERSPEKTIF
TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

**(Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

Dosen Pembimbing:

Dr. Zaenul Mahmudi., MA

Ali Hamdan., Lc. MA., Ph.D



Oleh:

USISIA KALALOMA

NIM 16780017

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Usisia Kalaloma
 NIM 16780017
 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis PEMBAGIAN WARISAN DENGAN WASIAT
 PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO
 RAHARDJO (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea
 Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis,



Usisia Kalaloma

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama Usisia Kalaloma
 NIM 16780017
 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT
 PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO
 RAHARDJO (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea
 Kabupaten Sumbawa Barat NTB)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
 sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian
 Tesis.

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi., MA
 NIP: 197306031999031001

Pembimbing II



Ali Hamdan., Lc. MA, Ph.D
 NIP: 197601012011011004

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
 NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT PERSPEKTIF TEORI
HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO (Studi di Desa Tepas
Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)

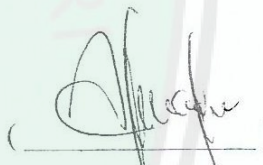
Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 06 Juli 2018

Dengan Penguji:

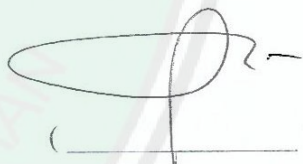
1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

()
Penguji Utama

2. Ali Hamdan., Lc. MA., Ph.D
NIP: 197601012011011004

()
Ketua/ Pembimbing II

3. Dr. Zaenul Mahmudi., M.A
NIP: 197306031999031001

()
Pembimbing I

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Satjipto Rahardjo (Studi Di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)**”. sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd.I, selaku Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Zaenul Mahmudi., MA selaku dosen pembimbing I dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
5. H. Ali Hamdan., Lc. MA., Ph.D selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
6. Seluruh Dosen penguji, baik penguji Sidang Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran. Koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-ahwal Al-Syakshsiyyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis.
9. Kepada kedua orang tua ku, Ibu dan Bapak tercinta dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu memanjatkan doa dan tiada henti memberikan dukungan untuk penulis.

10. Serta untuk teman-teman Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2016 yang selalu membantu, mendukung dan berbagi keceriaan selama penulis kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

11. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Penulis

Uisia Kalaloma

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambing pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الـلمدرسة

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azzawajalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah (2): 180)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Orisinalitas Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KAJIAN TEORI	18
A. Landasan Teori	18
1. Hukum Kewarisan	18

a.	Pengrtian dan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan.....	18
b.	Syarat dan Rukun Waris	21
c.	Asas-Asas Hukum Waris Islam	24
d.	Hukum Kewarisan KHI	26
e.	Waris Adat	29
2.	Hukum Wasiat	34
a.	Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat	34
b.	Hukum Melakukan Wasiat	37
c.	Wasiat dalam KHI	42
3.	Teori Hukum Progresif	45
a.	Biografi Satjipto Rahardjo	45
b.	Pengertian dan Kratakteristik Hukum Progresif	50
B.	Kerangka Berfikir	60
BAB III	: METODE PENELITIAN	61
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
B.	Kehadiran Peneliti	62
C.	Latar Penelitian	63
D.	Data dan Sumber Data Penelitian	63
E.	Teknik Pengumpulan Data	64
F.	Metode Pengolahan Data	66
G.	Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV	: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	70

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan	
Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB	70
1. Letak Geografi	70
2. Penduduk	71
3. Pendidikan	72
4. Mata Pencaharian	72
5. Agama	74
B. Alasan Pembagian Harta Kewarisan dengan Wasiat	
di Desa Kecamatan Brang Rea Kabupaten	
Sumbawa Barat NTB	74
1. Metode Pembagian Warisan dengan Wasiat	
di Desa Tepas.....	76
2. Jumlah Bagian Calon Ahli Waris	78
3. Alasan Pembagian Warisan dengan Wasiat	87
BAB V : PEMBAHASAN	85
A. Model Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat	
di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea.....	99
B. Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat di Desa Tepas	
Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB	
Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	114
BAB VI : PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. Banyaknya Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2017	71
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tepas Tahun 2017	72
Tabel 4. Agama/kepercayaan yang Penduduk Desa Tepas Tahun 2017	74
Tabel 5. Alasan Pembagian Warisan Dengan Wasiat Di Desa Tepas	95
Tabel 6. Ringkasan Alasan Pembagian Warisan Dengan Wasiat Di Desa Tepas.....	96

ABSTRAK

Usisia Kalaloma, 16780017, 2018, Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Zainul Mahmudi M.A., (2) H. Ali Hamdan Lc., M.A., Ph.D

Kata Kunci: Warisan, Wasiat, Hukum Progresif

Pembagian warisan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu: *Pertama*, Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. *Kedua*, Pembagian dilakukan dengan hibah wasiat. *Ketiga*, Pembagian dilakukan dengan wasiat. Di dalam prakteknya banyak orang tua/ pewaris semasa hidupnya sudah terlebih dahulu membagi warisan dengan cara hibah wasiat dan wasiat kepada semua anak-anaknya. Pembagian harta warisan dengan cara tersebut dilakukan karena pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu.

Tujuan penelitian ini, Untuk menjabarkan alasan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB mempraktikkan pembagian warisan dengan wasiat, dan menganalisis tinjauan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo terhadap praktik pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisi, dan kesimpulan.

Penelitian ini terdapat dua kesimpulan *Pertama*, Pembagian warisan dengan wasiat dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, karena besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian harta warisan dengan wasiat juga berdasarkan beberapa hal, seperti: pengalaman pribadi dari orang tua, Melihat keadaan sekitar/ sekeliling, dan pesan dari orang tua. *Kedua*, Pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan yang setelah orang tua meninggal dunia kepada Pembagian dan penetapan harta dengan wasiat oleh masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak calon ahli waris.

ABSTRACT

Usisia Kalaloma, 16780017, 2018. The Distribution Of Inheritance With testamentary Perspective Progressive Law Theory of Satjipto Rahardjo (Study in Tepas Village of Brang Rea District, West Sumbawa, West Nusa Tenggara). Thesis, Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Post-Graduate School of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: (1) Dr. Zainul Mahmudi M.A., (2) H. Ali Hamdan Lc., M.A., Ph.D.

Keywords: Heritage, Testament, Progressive Law

The heritage distribution for the community of Tepas Village of Brang Rea Subdistrict is basically divided into three ways of distribution: *First*, The distribution is done after the parents died. *Second*, the distribution is done with a grant of Testament. *Third*, the distribution is done by a Testament. Practically, many parents / heirs during the lifetime had divided first the inheritance by way of testament grants and testaments to all children. The inheritance distribution in this way is done because it is not reliable anymore after the parent's death by the community, since the distribution in this way will likely be a dispute between the heirs. Such as the seizure of the position / location of property and also the possession of property by certain heirs.

The purposes of the research are to know the of inheritance distribution practices with the Testament at Tepas Village, Brang Rea Subdistrict, West Sumbawa Regency, NTB. and to Know Progressive Law view of Satjipto Rahardjo on the inheritance distribution practices with testament at Tepas Village, Brang Rea Subdistrict, West Sumbawa Regency, NTB.

The research type is empirical research with qualitative approach. The data sources are primary data source and secondary data. Methods of data collection used interview, documentation. Methods of data processing are re-examination, categorization, checking the validity of data, analysis, and conclusions.

The research concluded two conclusions: *First*, the distribution of inheritance with testament is practiced because the determination and distribution of inheritance after the parents have passed away can no longer be trusted, because of the possibility of disputes between the heirs. The distribution of inheritance with testament is based on several reasons: Parents personal experience, seeing the surroundings, and the testament from their parents. *Second*, the distribution and assignment of property which will be inherited by a Testament to the prospective heirs is in accordance with the characteristics of progressive law, namely: the law is for man and refuses to maintain the status quo in doing law. This can be seen from the shift from the determination and distribution of inheritance which after the parents passed to the distribution and determination of property with grants of testaments and testaments by the community to protect the rights of prospective heirs

ملخص البحث

اوسيسيا كلالوما، 16780017، 2018، تقسيم الميراث بالوصية المنظور النظرية القانون التقدمي ساجيفتو راهاردجو (دراسات في قرية تيفاس لمحافظة برانج ريا سومباوا نوسا تنغارا برات). الرسالة الماجستير، برنامج الدراسة الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الاشراف: (1) الدكتور زين المحمودى، الماجستير، (2) علي حمدان، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: التراث، الوصية، القانون التقدمي

تقسيم الميراث لمجتمع قرية تيفاس لمحافظة برانج ريا ينقسم إلى ثلاث طرائق أساسا، فهي: أولا، التقسيم بعد وفاة الوالدين. ثانياً، التقسيم بهبة الوصية. ثالثاً، التقسيم بالوصية. في الممارسة العملية، كثير من الآباء / الموصي في حياته ينقسمون الميراث أولاً بهبة الوصية والوصية لجميع أبنائهم. تقسيم الميراث بهذه الطريقة لأنها التي تنقسم بعد وفاة الوالدين لا تمكن الوثوق بها بالمجتمع، وبالنظر إلى الانقسام في هذه الطريقة سوف يحدث المحتمل للنزاع بين الورث. مثل الاستيلاء على موقف / موقع الممتلكات، وكذلك عن حيازة الممتلكات لورثة معينة.

اهداف البحث، لتحديد ممارسة في تقسيم الميراث مع الوصية في قرية تيفاس لمحافظة برانج ريا سومباوا نوسا تنغارا برات، ومعرفة النظرية القانون التقدمي ساجيفتو راهاردجو على ممارسة في تقسيم الميراث مع الوصية في قرية تيفاس لمحافظة برانج ريا سومباوا نوسا تنغارا برات

هذا النوع البحث هو بحث تجريبي بنهج نوعي. مصدر البيانات هو مصدر البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. الطرائق في جمع البيانات هي عن طريق المقابلة والوثائق. الطرائق في معالجة البيانات هي الفحص مرة اخرى والتصنيف والتحقق من صحة البيانات والتحليل والاستنتاجات.

هناك نوعان من نتائج البحث، أولاً، يستخدم تقسيم الميراث بطريقة أسرية، مع المراحل التالية: أ) جميع جميع أفراد الأسرة. ب) تقدم أهداف الجمعية (تقسيم الميراث مع وصية) وتحديد الجزء. ج) تطليب الآراء من الوريثات المحتملين (بشأن الأجزاء المحددة مسبقاً). د) الاتفاق. مجتمع قرية تيفاس ينقسم الميراث مع الوصية في تجنب الصراعات أو الاستيلاء على الميراث بين الوريثات والسيطرة على الميراث قبل ورثة عندما توفي أحد الوالدين. ثانياً، تقسيم وإنشاء الممتلكات التي ستكون الميراث بالوصية على الوريثات المحتملين وفقاً لخصائص القانون التدريجي، فهي: القانون هو للبشر ويرفض الإبقاء على الوضع الراهن في ممارسة القانون. يمكن أن ينظر إلى التحول من تحديد وتقسيم الميراث بعد وفاة والديه لتقسيم وتحديد الممتلكات بهبة الوصية اووصية للمجتمع بحماية حقوق الورث المحتمل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (Burgerlijk Wetboek). Hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.¹

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.²

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995),

² Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005). h. 42

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; *Pertama*, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patrilineal); Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan atau istilah Patrilineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula. Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya.

Kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matrilineal); Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan atau istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka.

Ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral). Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekeluargaan,

sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan.³

Masyarakat Desa Tepas menganut sistem Parental atau Bilateral. Sehingga dalam pewarisan adanya pemberian hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik pada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda juga saling mewarisi.

Masyarakat Desa Tepas, meskipun semua masyarakat beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam. Pembagian warisan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu:

Pertama, Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, maksudnya harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal, dan pembagian dengan cara seperti ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. *Kedua*, Pembagian dilakukan dengan hibah wasiat, maksudnya harta orang tua yang sebagian dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dan sebagiannya lagi harta tersebut disisakan untuk kebutuhan hidupnya, harta yang disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan

³ Prodjodikoro Wirjono, Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Vorkink. Van Hoeve, TT. h. 51

wasiat dan diserahkan setelah orang tua meninggal dunia. *Ketiga*, Pembagian dilakukan dengan wasiat, maksudnya pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli waris (anak) semasa hayatnya yang ditentukan dengan jalan wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.

Di dalam prakteknya banyak orang tua/ pewaris semasa hidupnya sudah terlebih dahulu membagi warisan dengan cara hibah wasiat dan wasiat kepada semua anak-anaknya. Pembagian harta warisan dengan cara diatas dilakukan secara lisan antar keluarga yang bersangkutan dan anggota keluarga lain sebagai saksi.

Pembagian warisan dengan hibah wasiat dan wasiat dilakukan karena pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan menimbulkan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut, banyak orang tua yang telah membagi terlebih dahulu harta warisannya dengan cara hibah wasiat dan wasiat.

Pembagian dengan kedua cara diatas juga mempengaruhi bagian dari masing-masing calon ahli waris, karena orang tua juga mengambil andil dalam penentuan dari bagian, bagian yang didapat calon ahli waris biasanya ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan dari semua calon ahli waris.

Beberapa kemungkinan dalam pembagian dengan hibah wasiat dan wasiat antara lain: *Pertama*, Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1). *Kedua*, Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1). *Ketiga*, Anak Yang Paling Lama Tinggal Dengan Orang Tua Atau Anak Paling Muda Akan Menjadi Pemilik Dari Rumah. *Keempat*, Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling banyak.

Islam mensyari'atkan ketentuan adanya wasiat dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama dan juga bentuk amal jariyah si mayit sebagai tambahan amal kebajikannya. Adapun dalam pelaksanaannya, wasiat dapat dilaksanakan bila si mayit mempunyai harta peninggalan dan sudah dibereskan masalah yang sudah berkaitan dengan si mayit seperti biaya penguburan dan hutang piutang. Dengan demikian masalah perwasiatan erat hubungannya dengan harta peninggalan si mayit yang bahasa arab disebut *tirkah*.

Wasiat dalam hukum Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 180, ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang kedatangan (tanda-tanda) maut, jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai apakah ayat diatas masih berlaku atau telah di nasakh.⁴

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa' ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat yang kedua mengatakan ayat wasiat tidak dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 161-162

kewarisan karena perkataan '*kutiba*' yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata "*haqqan 'alal-muttaqin*" yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Oleh karena itu golongan ahli fiqh yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas. Menurut mereka bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁵ Selanjutnya wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Lebih

⁵Pasal 194 ayat (1-2) Kompilasi Hukum Islam

lanjut dijelaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila ahli waris menyetujui.⁶

Hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Lebih sederhana bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo penulis rasa sangat cocok dalam menganalisis masalah pembagian waris dengan wasiat diatas. Karena pembagian warisan dengan cara wasiat dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik antar ahli waris sehingga hak setiap ahli waris akan terlaksana. Dapat dikatakan adanya perubahan sebagai progresivisme hukum dalam kewarisan karena adanya sebuah perubahan demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu mengabdikan.

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB mempraktikkan pembagian warisan dengan wasiat?

⁶ Pasal 195 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

2. Bagaimana praktik pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjabarkan alasan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB mempraktikkan pembagian warisan dengan wasiat
2. Untuk menganalisis pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB ditinjau dari Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kewarisan.
 - b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan kewarisan adat.
2. Secara praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang yang akan melaksanakan kewarisan.
 - b. Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Sumbawa Barat.

E. Definisi Operasional

Untuk tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dengan wasiat, yaitu pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli waris (anak) semasa hayatnya yang ditentukan dengan jalan wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.
2. Hukum Progresif dimaksud disini yaitu hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yaitu sebuah hukum yang tidak menerima hukum itu sebagai suatu skema yang final. Namun hukum itu harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hal ini tidak lain untuk menggapai tujuan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu diterapkan.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Absyar Surwansyah⁷ “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi” Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan sistem pewarisan pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi, dan siapa saja yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi.

⁷ Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2005)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptis analitis.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Sistem hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Kecamatan Sungai Manau merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Terhadap harta warisan terdapat pembedaan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan serta harta pembawaan, dan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris hanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. 2) Yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi terdapat dua keadaan. *Pertama*, Bila istri (ibu) yang wafat maka yang menjadi ahli warisnya: Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris, Keluarga terdekat pewaris. *Kedua*, Bila suami (bapak) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya: Anak perempuan, Cucu perempuan, Ibu pewaris, Saudara perempuan pewaris, Kemenakan perempuan pewaris, Keluarga terdekat pewaris

Setelah mencermati tesis diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari segi material terdapat kesamaan karena yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai kewarisan. Adapun perbedaan dengan penelitian Penelitian Absyar Surwansyah adalah perihal lokasi penelitian. peneliti sebelumnya lokasi penelitian di Sungai Manau Bangko Jambi, sedangkan peneliti di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Pada peneliti terdahulu lebih menekankan pada

sistem kewarisan dalam sistem kekerabatan di Sungai Manau Bangko Jambi.

2. Penelitian Adi Fitra⁸ “Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hukum waris islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat gayo di kabupaten aceh tengah, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum *patah titi* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologi (*empiris*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa adanya pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat Gayo hal ini ditandai dengan diberikannya hak waris cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ahli waris pengganti) karena merupakan satu keturunan (*nasab*) dari pewaris dan setelah di undanganya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganulir hukum *patah titi* di masyarakat Gayo.

Perbedaan dengan penelitian Penelitian Adi Fitra adalah perihal lokasi penelitian, yang mana sebelumnya berlokasi di Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah) sedangkan peneliti di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Pada peneliti

⁸ Adi Fitra, *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*, Tesis, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013).

terdahulu lebih menekankan pada Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah), sedangkan peneliti fokus kepada hukum pembagian warisan dengan wasiat.

3. Penelitian Dedy Charli⁹ “Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaram Sumatera Selatan” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat besemah sumatera selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berkesimpulan bahwa di masyarakat adat Besemah pada dasarnya anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, mereka hanya dapat menikmati hasil pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Namun, pada sebagian masyarakat adat Besemah, anak perempuan juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat Besemah yang mayoritas beragama Islam, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketentuan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁹ Dedy Charlie, *Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaram Sumatera Selatan*, Tesis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011)

4. Penelitian Fatum Abubakar¹⁰ “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris Penelitian ini berkesimpulan bahwa Negara Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang telah mengadakan pembaruan hukum keluarga yang masih berdasar pada citra Islam, meskipun negara-negara diatas telah dipengaruhi dengan berbagai sistem hukum, baik hukum Barat maupun hukum Adat yang hidup di tengah masyarakat. Di antara ke empat negara di atas, yang mempunyai kodifikasi hukum keluarga yang lengkap adalah Mesir, khususnya hukum wasiat. Adapun metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga tidak hanya untuk merealisasikan kemaslahatan sosial berdasarkan ketentuan syari’at saja, tetapi juga telah bercampur dengan pengaruh hukum sebagai negara-negara bekas jajahan.
5. Penelitian Sidik Tono dan M.Roem Syibly¹¹ “Wasiat sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan” Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa adanya pemisahan wasiyat dari kompleksitas pembagian warisan, serta bagaimana pelaksanaan wasiyat dalam

¹⁰ Fatum Abubakar, *Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 233-264 (Ternate: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate, 2011)

¹¹ Sidik Tono dan M.Roem Syibly, *Wasiat sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum, Vol. 11 Nomor 1 (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tt.)

distribusi sistem kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1) Adanya pemisahan wasiyat dari kompleksitas pembagian warisan terjadi karena beberapa hal: *Pertama*, perbedaan dasar hukum antara Wasiat dan Waris, bahkan diantara para ulama terjadi ikhtilaf. *Kedua*, Memudahkan dalam memahami jenis-jenis harta peninggalan, sehingga model teknis pembahasan tentang wasiat atau waris, atau pusaka dan lainnya dibahas secara tematis, dan *ketiga*, terdapat perbedaan dalam interpretasi teks. 2) Wasiat merupakan jalan keluar untuk melengkapi, mengisi celah-celah peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, karena dalam sistem kewarisan Islam adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, atau menambah bagian ahli waris tertentu dengan persetujuan para ahli waris, dan sebagainya.

Tabel 1:

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Absyar Surwansyah, “ <i>Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi</i> ” Tahun 2005	Sama-sama membahas tentang waris	• sistem pewarisan dalam sistem kekerabatan • lokasi penelitian Sungai Manau

			Bangko Jambi
2	Adi Fitra, “ <i>Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)</i> ”, Tahun 2013	Sama-sama membahas tentang waris	• Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat • Lokasi penelitian Kabupaten Aceh Tengah
3	Dedy Charlie, “ <i>Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan</i> ”, Tahun 2011	Sama-sama membahas tentang waris	• Waris adat • Lokasi penelitian Kota Pagaralam Sumatera Selatan
4	Fatum Abubakar, “ <i>Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)</i> ”, Tahun 2011	Sama-sama membahas tentang wasiat untuk ahli waris	• Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia • Penelitian normatif
5	Sidik Tono, “ <i>Wasiat sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan</i> ”, tt	Sama-sama membahas tentang wasiat	• pelaksanaan wasiat dalam distribusi sistem kewarisan Islam di Indonesia • Penelitian Normatif

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang berfungsi sebagai alat yang memudahkan peneliti agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, berisi Sedangkan dalam kajian teori membahas kumpulan teori yang berhubungan dengan permasalahan waris, wasiat dan juga perihal teori hukum progresif yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV.

Bab III: Metode Penelitian, berisi paparan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Paparan Data, dalam bab ini Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitiannya yaitu praktik pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Pada bab ini penulis juga menganalisis penyebab pembagian warisan dengan wasiat terhadap ahli waris. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan mengenai hukum dari pembagian warisan dengan wasiat tersebut.

Bab V: Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah dideskripsikan pada bab IV yaitu data tentang pembagian warisan dengan

wasiat yang terjadi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB dengan menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Bab VI: Penutup, penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV dan bab V. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hukum Kewarisan

a. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan

Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Kata sesuatu lebih umum dari kata harta benda, jadi bisa ilmu atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.¹²

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.¹³ Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁴

¹²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya), h. 39-40

¹³Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.,1997), 6

¹⁴Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000), hlm 355

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraidh* ini jelas sekali. Allah swt berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا فَرَّضُوا (٧)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapakdan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."¹⁵

b. Al-Hadis.

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan epada ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan, baik penjelasan itu dalam bentuk penjelasan arti maupun dalam bentuk membatasi atau memperluas pengertian. Kewarisan atau *faraid* termasuk bidang fikih yang paling jelas diatu dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis nabi yang berkenaan dengan *faraid* ini tidak banyak jumlahnya. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya:

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan

¹⁵QS. An-Nisa (4): 7

*Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat”.*¹⁶

c. *Al-Ijma* dan *ijtihad*

Ijma dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahidmujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemacahan-pemacahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash* yang *sharih*, misalnya:¹⁷

- 1) Status saudara-saudara yang mewarisi sama-sama dengan kakek. Dalam al-Qura'n hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak lakilaki yang dalam dua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *hijab* kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapatkan. Menurut kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.
- 2) Status cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab* oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang Wasiat

¹⁶Al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Musim*, Jilid V, (Beirut: Darl a-Fikr, tt), h. 60.

¹⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 33.

Mesir yang mengistinbatkan dari ijihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.

b. Syarat dan Rukun Waris

Sebagai salah satu hukum yang dirumuskan dalam ajaran Islam, makahukum Waris Islam mempunyai Rukun dan Syarat yang harus terpenuhi untuk terlaksananya hukum tersebut.

1) Rukun Waris

Rukun Kewarisan ada tiga, yaitu: Pewaris (*al-muwarris*), Harta warisan (*al-maurus*), dan Ahli Waris (*al-waris*).

- a) Pewaris (*al-muwarris*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara *hakiki* (mati sebenarnya) maupun mati secara *hukmi* (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiri* (dugaan keras bahwa ia telah mati).
- b) Harta warisan (*al-maurus*), adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.
- c) Ahli Waris (*al-waris*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebabsebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta

dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.¹⁸

2) Syarat Waris

Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh atas harta yang dimilikinya atau orang bakal diganti kedudukannya tidak berwujud pada saat penggantian terjadi, atau juga tidak di antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karna itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan:

a) Matinya Pewaris

Seseorang diketahui sebagai pewaris apabila ia telah mati. Kematianannya dapat diketahui secara pasti melalui informasi yang didukung oleh fakta atau mungkin melalui proses hukum, apabila alternatif ini tidak dapat dipenuhi, maka calon pewaris masih dinyatakan hidupnya. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan kepada tiga macam:¹⁹

- 1) Mati *haqiqi*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawanya berwujud ada, kematian ini dapat dibuktikan dan disaksikan oleh panca indra.

¹⁸ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 33-34.

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 79-81

- 2) Mati *hukmi*, yakni suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakekatnya seseorang yang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- 3) Mati *takdiri*, ialah suatu kematian yang bukan *hakiki* dan bukan *hukmi*. Tetapi hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seseorang bayi yang harus dilahirkan akibat terjadinya pemukulan pada perut ibunya, atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

b) Hidupnya Ahli Waris Disaat Kematian Pewaris

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewaris berhak mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problem-problem antara lain pusaka *mafqud*, pusaka anak dalam kandungan, pusaka orang yang mati berbarengan. Problem ini harus dipecahkan karena adanya keraguan tentang atau matinya mereka disaat kematian orang yang mewariskan.

c) Tidak Ada Penghalang-Penghalang Waris.

Walaupun kedua syarat tersebut di atas telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun salah satu dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalanya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggal dari yang

lain selama masih terdapat dari salah satu empat penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negara.²⁰

c. Asas-asas Hukum Waris Islam

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem kewarisan islam dalam hal ini antara lain:

1. Asas ijbari (berlaku dengan sendirinya)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat mengukuhkannya. Individu baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menanggukkan dan tidak menerima harta warisan. Mereka “dipaksa” (ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.²¹ Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana cara menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain.

Sementara itu pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki.²² Tidak adanya hak untuk menanggukkan ini berlaku

²⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 81

²¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18-19

²² Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yaogyakarta: Gajah Mada Universiry Press, 2012), h. 20

juga bagi lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan. Pemindahan harta ini hanya semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas yang berlaku sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

2. Asas bilateral individual

Istilah bilateral jika dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam keturunan kepada pihak ibu dan pihak ayahnya.²³ Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Pengertian individual mempunyai makna bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara kelompok seperti pada masyarakat matrilineal di minangkabau.

Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (QS. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176). Inti ayat-ayat ini menegaskan setiap (seorang) laki-laki atau perempuan mendapat hak

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 11

warisan dari pihak ayah dan juga pihak ibu. Juga bagian penerimaan harta, yang dijelaskan dari ayat tersebut, hanya ditujukan pada perorangan.²⁴

3. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. bukan hanya anak saja yang mendapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua saudara-saudara bahkan cucu kebawah dan orang tua keatas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat pada kelompok ayat kewarisan inti.

Kendatipun penyebaran atau cakupan pembagian harta warisan meluas, tetapi masih terbatas dilingkungan keluarga baik karena perantaraan pernikahan ataupun karena hubungan keturunan (nasab) yang sah. Di samping itu, dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris yang meluas di lingkungan keluarga tersebut, diadakan keutamaan, baik untuk mendapat warisan maupun segi bagian-bagiannya.

Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan daripada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang kuat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dibanding dengan yang lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek. Saudara kandung lebih diutamakan dari saudara seayah.²⁵

²⁴ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 21

²⁵ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 21-22

4. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian

Hukum waris islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang telah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian yang akan didapat oleh setiap ahli waris. hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarga termasuk didalamnya perempuan. Keadaan ini sesuai dengan QS. An-Nisa (4): 34. Demikian juga anak-anak pewaris yang memiliki bagian yang lebih banyak daripada orang tua. Hal ini karena kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua.²⁶

5. Asas keadilan berimbang

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan

²⁶ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 22

mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.²⁷

d. Hukum Kewarisan KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁸ Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.²⁹

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam KHIs ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 128

²⁸ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Muchtar Syafari dan Peunoh Daly, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 187

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁰

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

b. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³¹ Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³²

³⁰ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

³¹ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

³² Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: *Pertama*, menurut hubungan darah, terdiri dari: 1) golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2) golongan perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. *Kedua*, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.³³

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:³⁴

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat pada pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³⁵ Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

³³ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

³⁴ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.³⁶

e. Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³⁷ Hukum Waris Adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam Hukum Adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnyadigolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patrilineal); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matrilineal); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral).³⁹

³⁶ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 7

³⁸ Tamakiran S, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 62

³⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, tt) h. 51

Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan atau istilah Patrilineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula. Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya. Kekelurgaan yang bersifat kebapakan ini terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, ambon, Irian, Timor, dan Bali.

Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan atau istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau.

Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekelurgaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing

juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Juga pada susunan kekeluargaan ini dikenal pula adanya penggantian tempat. Sifat kekerabatan kebapak-ibuan atau parental (bilateral) bagi masyarakat hukum Indonesia adalah bahagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, karena sifat kekerabatan bilateral inilah yang sangat dominan di seluruh Indonesia. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan ini adalah paling merata terdapat di Indonesia, yaitu, Di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Selanjutnya menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:⁴⁰

- a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana

⁴⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), h. 165.

terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

2. Hukum Wasiat

a. Pengertian dan dasar hukum Wasiat

Menurut bahasa wasiat (*washiyah*) diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu”. Sehingga wasiat diartikan pemberian seorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.⁴¹ Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalan atau pesan lain diluar harta peninggalan.

Menurut ketentuan Hukum Islam bahwa bagi seorang yang telah merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya, terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya atau kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.

Dasar hukum wasiat dalam kewarisan Islam, antara lain:

- 1) Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam beberapa surat berikut:

⁴¹Suharwadi K. Lubis, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 41

a) QS Al-Baqarah [2]: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”⁴²

b) QS Al-Maidah [5]: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اثنانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ
ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثَمِينَ (١٠٦)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

⁴² QS. Al-Baqarah (2): 180

c) QS An-Nisa [4]: 11

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2) As-Sunnah, antara lain:

- Hadis: dari Sa'ad bin Abu Waqas, “Rasulullah Saw datang mengunjungi saya pada haji wada' diwaktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya. “ya rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya, dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewarisi dua pertiga harta saya?”. “jangan” jawab Rasulullah. “separuh ya Rasulullah?”, sambungku. “Jangan” jawab Rasulullah. “Sepertiga”, sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (HR Bukhari-Muslim)
- dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada haq seorang muslim yang

mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya”. (HR Bukhari)

ibnu Umar berkata: tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak mendengar Rasulullah Saw, mengucapkan hadis ini kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.⁴³

3) Ijma

Ulama telah sepakat tentang bolehnya wasiat, karena wasiat telah dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang.

4) Dalil Aqli (Logika)

Secara aqli (logika), seorang muslim yang taat kepada Allah Saw, pasti berkeinginan agar akhir hayatnya diakhiri dengan amal-amal shaleh, salah satu amal saleh tersebut adalah berwasiat. hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw; *“sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah amal-amalmu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemampuanmu dan menurut kesukaannmu”* (HR Bukhari).⁴⁴

⁴³ Abdul Ghafur Anshari, *hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 179

⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 112

b. Hukum Melakukan Wasiat

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan wasiat, di antaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan itu justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam adalah haram.⁴⁶
- b. Menurut Imam Takiyudin bahwa pada awal-awal Islam datang, wasiat itu hukumnya wajib kepada kaum kerabat, berdasarkan firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 106, kemudian ayat tersebut dinasakh dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga hukum wasiat menjadi mustahab (boleh), tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau tidak melebihi bagian dari ahli waris.
- c. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya fardhu 'ain berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 11. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar utang orang yang meninggal itu.
- d. Menurut Abu Daud, dan yang lain bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu

⁴⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,.... h. 108

⁴⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,.... h. 179-180

atau beberapa sebab tidak mendapat warisan. Mereka berdalil kepada QS. AlBaqarah [2]: 180.

e. Menurut jumhur ulama dan fuqaha Syi'ah Zaidiyah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu 'ain dan wajib, mereka berargumentasi:⁴⁷

- 1) Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
- 2) Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya.
- 3) Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahkan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.

Wasiat bisa dilaksanakan dan dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat dalam berwasiat, adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

a. Pemberi wasiat (*mushiy*).

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan

⁴⁷ Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 22-23

b. Penerima wasiat (*mush an lahu*)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus:⁴⁸ *pertama*, mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki. *Kedua*, masih hidup ketika wasiat dilangsungkan. *Ketiga*, tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. *Keempat*, penerima wasiat tidak disyari'atkan harus orang Islam, oleh karena itu, sah saja wasiat orang muslim kepada orang *kafir zimmi*, kecuali kepada orang yang *kafir harbi* yang berada di kawasan perang musuh. *Kelima*, wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

c. Barang yang diwasiatkan (*mushan bihi*)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan

⁴⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang : Asy Syifa, 1994, h. 527-528

tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:⁴⁹

- 1) Barang yang diwasiatkan hendaknya berupa harta benda
- 2) Barang tersebut memiliki nilai
- 3) Bisa diberikan kepemilikannya
- 4) Merupakan milik *mushiy*, jika barang tersebut berwujud/ sudah jelas (mu'ayyan)
- 5) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat;
- 6) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

c. Kalimat wasiat (*lafadz*).

Tidak ada lafadz yang khusus untuk wasiat. wasiat sah diucapkan dengan lafadz, bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan kehendaknya untuk pemberian hak kepemilikannya dengan sukarela sesudah wafat. Hendaklah menggunakan lafadz yang tegas menyatakan maksud wasiat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pewasiat sakit sulit berbicara atau bisu. Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan apabila si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah dilakukan dengan isyarat yang bisa dimengerti.⁵⁰ Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, "fiqh Islam Wa Adillatuhu" jilid 10 (Depok: Gema Insani, 2011), h. 184

⁵⁰M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab,... h. 237.

apabila lidah si sakit tiba-tiba terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa berbicara, maka wasiatnya tidak sah, akan tetapi jika penyakit tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka ia menjadi seperti orang bisu yang berbicara dengan bahasa isyarat lazimnya, maka dalam kondisi demikian isyarat yang diberikan serta tulisan yang dibuatnya adalah sama seperti ucapan.⁵¹

c. Wasiat dalam KHI

Wasiat dalam KHI diartikan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵² Selanjutnya wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Dengan ketentuan bahwa orang yang dapat mewasiatkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.⁵³

Rukun wasiat sebagaimana yang terdapat dalam KHI dibedakan menjadi 4 yaitu: Orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang wasiat, Redaksi (Sighat) Wasiat.

a. Orang yang Berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. *Pertama*, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan *kedua*,

⁵¹ M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab,... h. 237.

⁵² Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam

⁵³ (Pasal 194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.⁵⁴

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.⁴⁶ Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

b. Orang yang menerima wasiat

Penerima wasiat dalam KHI dapat berupa orang atau lembaga, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 194 ayat 1 yaitu orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Pada dasarnya setiap orang atau lembaga dapat menjadi subyek penerima wasiat, namun ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, diantaranya;

- 1) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

- 2) Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.⁵⁶
- 3) Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.⁵⁷

c. Barang wasiat

Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

d. Redaksi (Sighat) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (shighat) yang jelas. Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak

⁵⁶ Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam

memerlukan jawaban (qabul) penerimaan secara langsung. Dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya. Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.⁵⁸

Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya dengan wasiat tersebut.⁵⁹ Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau Notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam KHI, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.⁶⁰ Selanjutnya dijelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli

⁵⁸ Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Pasal 203 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁰ pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.⁶¹

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:⁶²

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. Penerima wasiat dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. Penerima wasiat dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. Penerima wasiat dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Selain hal-hal diatas, wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:⁶³

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolaknya menerimanya.

⁶¹ pasal 201 Kompilasi Hukum Islam

⁶² Pasal 197 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁶³ Pasal 197 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

- c. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

3. Teori Hukum Progresif

a. Biografi Satjipto Rahardjo

Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society.⁶⁴

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan cara pandang keilmuan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut,

⁶⁴ Satjipto Rahardjo “*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”..., h. 153

namun setidak-tidaknya Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.⁶⁵

Pada tahun 1979 beliau menyelesaikan pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta berbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.⁶⁶

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan *prestigious* bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.⁶⁷

Prof Tjip bisa dibilang orang yang produktif dalam berkarya Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*

⁶⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 162

⁶⁶ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*,... h. 163

⁶⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*,... h. 164

yang diterbitkan pada tahun 1977, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* yang ditulis tahun 1980, *Hukum dan Masyarakat*. Kemudian pada tahun 1981, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Permasalahan hukum di Indonesia berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial* tahun 1983, *Ilmu Hukum* tahun 1991, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* tahun 2002, *Membangun Polisi Sipil* tahun 2002, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia* tahun 2003, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, tahun 2004, *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* tahun 2006, *Biarkan Hukum Mengalir* tahun 2007, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* tahun 2007, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* tahun 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* juga ditulis pada tahun 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* tahun 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009. Selanjutnya buku yang berjudul *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* tahun 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* tahun 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik* yang terbit tahun 2009.

Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas, Forum Keadilan, Tempo, Editor, Suara Merdeka dll.

b. Pengertian dan karakteristik hukum progresif

Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Hukum progresif menurut Rahardjo adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁶⁸

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama didasari oleh keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Inti dari keterpurukan maupun kemunduran hukum itu adalah kurangnya kejujuran, empati dan dedikasi dalam

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17

menjalankan hukum yang kini menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Hampir dimana-mana dapat dijumpai semakin rendahnya suatu nilai luhur makin merajalela, yang semakin menyengsarakan masyarakat banyak.⁶⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.⁷⁰

Hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan dan keadilan kepada rakyat dan bangsanya. Karena itu, kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan hukum berdasarkan sistem rasional tersebut. Untuk itulah, semangat hukum progresif adalah menolak pendapat dan sikap rasionalitas di atas segalanya. Hal ini dikarenakan, bila tujuan besar dari hukum progresif tidak disadari, maka hukum akan menjadi kering sehingga masyarakat bisa menjadi 'sakit' dan tidak bahagia dengan adanya hukum tersebut.

Sidharta menyatakan bahwa didalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, *critical legal studies*, dan hukum responsif. Aliran hukum

⁶⁹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 37

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*,... h. 96.

alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.

Namun ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan dalam perspektif hukum alam bersifat universal. Hal ini berbeda dengan semangat hukum progresif yang meletakkan pencarian keadilan substantif dalam konteks keindonesiaan. Hukum dalam perspektif hukum alam bersifat tetap melewati waktu, sedangkan dalam perspektif hukum progresif hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatannya, yaitu masyarakat di mana hukum itu ada dan dijalankan.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam

responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁷¹

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁷²

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada, tanpa adanya usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Serta hampir

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*;... h. 19

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,... h. 20

tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (businessas usual).⁷³

Menurut Satjipto Rahardjo, semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif dapat dipadatkan kedalam konsep progresivisme. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme itu. Kata-kata kunci yang terkenal dalam hukum progresif adalah:

1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksapaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁷⁴
2. Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (diistilahkan sebagai "mobilisasi hukum") jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-rakyat dan pro-keadilan ini

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : Buku Kompas, 2008), h. 114-115

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 32

merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya.⁷⁵

3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatankekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. Kekuatankekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 9-15

hukum negara. Maka, sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir sajah.⁷⁶

5. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buru, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.⁷⁷
6. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai "*the sovereignty of purpose*". Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.⁷⁸
7. Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. x

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,.... h. 168

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,.... h.6-7

bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukm negara. Untuk itu, hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).⁷⁹

8. Hukum progersif membangun negara hukum yang berhatinurani. Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur, "*the cultural primacy*." Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkuat pada "*the legal structure of the state*" melainkan harus lebih mengutamakan "*a state with conscience*". Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi: "bernegara hukum untuk apa?" dan dijawab dengan: "bernegara untuk membahagikan rakyat."⁸⁰
9. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.⁸¹
10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan. Hukum progresif menolak sikap *status quo* dan submisif. Sikap *status quo* menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*,.... h. 75-81

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,.... h.67

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*,.... h. 17

dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim "rakyat untuk hukum"⁸²

Berdasar hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik dasar hukum progresif ada dua, yaitu:⁸³

Pertama, Hukum ada adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.

Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁸⁴

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,.... h.143

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*,... h.228

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta, Kompas, 2007) , h. 139

diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.⁸⁵

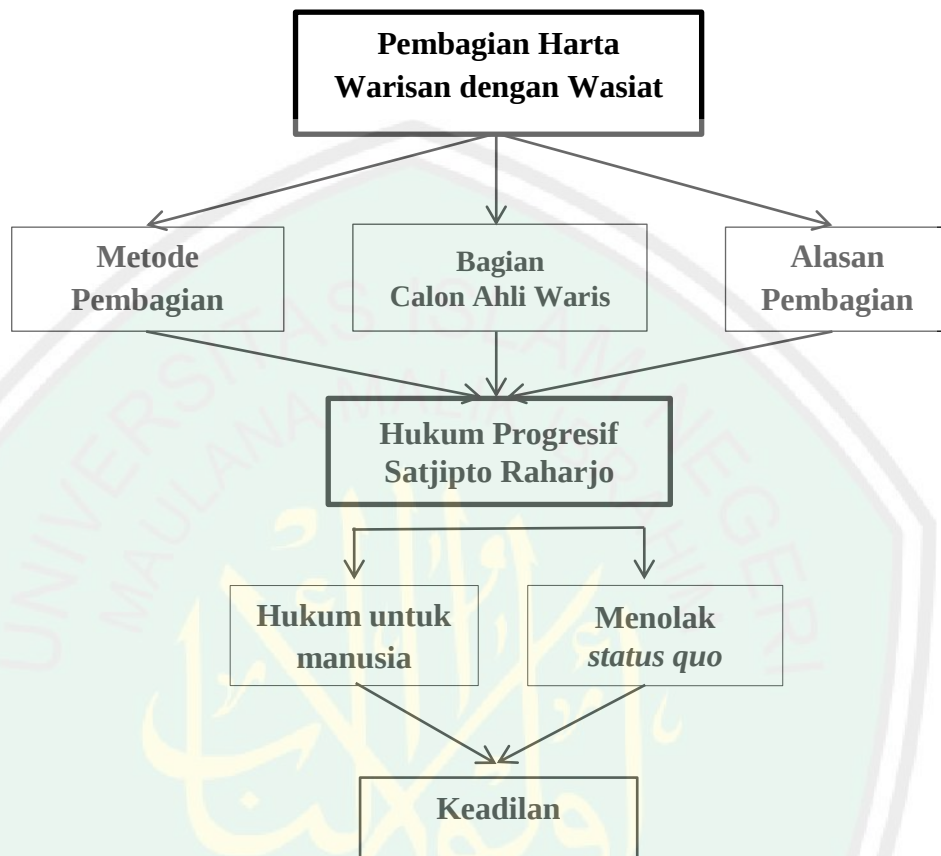
Kedua, Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum atau hukum adalah berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁸⁶

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*,...h. 140

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*,... h. 143

B. Kerangka Berfikir



Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Konsep pembagian harta warisan dengan wasiat yang terjadi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea
2. Membandingkan konsep pembagian harta warisan dengan wasiat yang terjadi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea baik mengenai metode pembagian, bagian calon ahli waris dan alasan pembagian dengan wasiat dengan konsep wasiat dalam hukum Islam, baik wasiat dalam fikih maupun wasiat dalam KHI.
3. Menganalisis menggunakan teori hukum progresif Satjipto Raharjo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian empiris. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat dan lebih menekankan pada segi observasinya. Dalam hal ini peneliti mengambil langsung sumber data dari keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Penekanannya adalah pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Peneliti fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengerti arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti, melainkan berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka dan sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat sebagai subyek penelitian guna mengetahui pandangan mereka tentang praktik pembagian warisan dengan wasiat .

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada keluarga yang membagikan warisan dengan wasiat di Desa Tepas kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di Desa Tepas ini terdapat praktik pembagian warisan dengan wasiat yang menarik untuk diteliti.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.⁸⁷ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas sebanyak 7 keluarga.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang kewarisan, kehidupan sosial masyarakat Sumbawa dan juga buku-buku Satjipto Raharjo.

⁸⁷Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), h. 99.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁸

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini dilakukan kepada keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas di Kecamatan Brang Rea.

a. Keluarga Hermansyah

- Ayah :Hermansyah
- Ibu :Sawariyah
- Anak :Baruddin, Firman, Andi, Yuyun S

b. Keluarga H.Husin

- Ayah : H.Husin
- Ibu :Salma
- Anak :Tifa, Bahar, Ida

⁸⁸Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 168

c. Keluarga Bahtiar

- Ayah :Bahtiar
- Ibu :Masita
- Anak :Reni, Zakaria, Ratih, Ifah

d. Keluarga H. Ungang

- Ayah :H.Ungang
- Ibu :Nur Hidayah
- Anak :Ainurrahmi, Ramli

e. Keluarga Dirman

- Ayah :Dirman
- Ibu :Nurkiyah
- Anak :Wawan, Aswin, Hendra, Leni

f. Keluarga Nazaruddin

- Ayah :Nazaruddin
- Ibu : Aisyah
- Anak : Ais, Hikmawati, Irawan

g. Keluarga Alim

- Ayah : Alim
- Ibu :Sumiati
- Anak :Fitri, Kurnia, hardi

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁸⁹

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Surat izin penelitian dan foto-foto.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.⁹⁰

Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea, dipilih sesuai dengan fokus penelitian tentang pembagian warisan dengan wasiat.

⁸⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 70

⁹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), h. 129

2. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁹¹ Setelah pengeditan peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB maupun dari data yang terkait lainnya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisi (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁹²

Adapun dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep wasiat dalam hukum Islam baik konsep wasiat dalam fikih maupun konsep wasiat dalam KHI. Selanjutnya peneliti mengkaji pembagian harta warisan dengan wasiat yang terjadi di Desa Tepas, baik penentuan wasiat dengan jalan musyawarah, tanggung jawab, kemampuan, maupun pembagian berdasarkan adat setempat. Setelah

⁹¹ Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... h. 288

⁹² Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), h. 284

memahami kedua konsep wasiat diatas peneliti selanjutnya melakukan perbandingan kemudian menganalisis dengan menggunakan hukum progresif Satjipto Raharjo, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan konstribusi akademik yang signifikan.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat, jawaban-jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Sebagaimana halnya penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya, demikian juga penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid.

Untuk menjamin validitas data peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan wawancara dengan orang tua dan anak keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea.
- b. Melakukan wawancara masyarakat sekitar yang memiliki hubungan kekerabatan dan mengetahui dengan pasti tentang praktik pembagian warisan dengan wasiat.

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, yaitu orang tua dan anak keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar atau keluarga yang mengetahui praktik pembagian warisan dengan wasiat, dalam hal ini peneliti mewawancarai keluarga yang terlibat menjadi saksi ketika pembagian warisan dengan wasiat dilakukan seperti menantu. Kemudian peneliti membandingkan kedua data tersebut sehingga mendapatkan data yang valid. Setelah itu peneliti mengkonfirmasi kembali kepada para informan sehingga mendapatkan data yang peneliti anggap konsisten dengan data yang sebelumnya. Setelah itu peneliti baru akan memasukkan data yang sebenarnya yang telah dikonfirmasi oleh informan sebelumnya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

1. Letak Geografi

Kecamatan Brang Rea terletak di timur laut Sumbawa Barat. Dengan luas hutan negara yang mencapai 69 persen dan potografi wilayah yang berbukit, tinggi Kecamatan Brang Rea dari permukaan air laut berkisar antara 125-700 meter. Kecamatan Brang Rea terdiri atas 9 desa, yaitu: 1) Desa Tepas, 2) Desa Tepas Sepakat, 3) Desa Beru, 4) Desa Sapugara Bree, 5) Desa Moteng, 6) Desa Seminar Salit, 7) Desa Lamuntit, 8) Desa Bangkat Monteh, 9) Desa Rarak Ronges.

Adapun lokasi sebagai tempat penelitian penulis adalah Desa Tepas. Luas Desa Tepas tahun 2017 tercatat 1.463,01 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁹³

- Sebelah Utara : Desa Sepakat
- Sebelah Timur : Desa Lunyuk
- Sebelah Selatan : Desa Beru
- Sebelah Barat : Desa Seloto

⁹³ Dokumen Kantor Desa Tepas

Desa Tepas terdiri atas 5 dusun, yaitu:

1. Dusun Genjar
2. Dusun Bugis
3. Dusun Aman
4. Dusun Kerato
5. Dusun Sario

2. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tepas tahun 2017 tercatat 2.002 jiwa dengan laki-laki 999 jiwa dan perempuan 1.003 jiwa.⁹⁴

Tabel 2:
Banyaknya Penduduk Berdasarkan Usia
Tahun 2017

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-10 Tahun	202	169
2	11-20 Tahun	168	158
3	21-30 Tahun	158	141
4	31-40 tahun	169	192
5	41-50 Tahun	133	160
6	51-60 Tahun	90	84
7	61-70 Tahun	47	55
8	Lebih dari 70 Tahun	32	44
Jumlah		999	1.003

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tepas dapat disimpulkan bahwa, dari 2.002 penduduk, 371 orang berusia antara 0-10 tahun, 326 orang berusia 11-20 tahun, 299 orang berusia 21-30 tahun, 361 orang berusia

⁹⁴ Dokumen Kantor Desa Tepas

31-40 tahun, 293 orang berusia 41-50 tahun, 174 orang berusia 51-60 tahun, 102 orang berusia 61-70 tahun dan 76 orang berusia lebih dari 70 tahun.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat suatu daerah maju ataupun tidak. Untuk meningkatkan dan menunjang pelaksanaan pendidikan diperlukan adanya fasilitas yang memadai. Pada tahun 2017 jumlah sekolah di Desa Tepas sebanyak 4 sekolah. Dengan rincian: 2 Taman Kanak-kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Karena pentingnya pendidikan di daerah ini dan untuk melaksanakan program wajib belajar, maka di setiap desa yang ada di Kecamatan Brang Rea telah dibangun Sekolah Dasar.⁹⁵

4. Mata Pencarian

Penduduk Desa Tepas memiliki mata pencarian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.⁹⁶

Tabel 3:

**Mata Pencarian Penduduk Desa Tepas
Tahun 2017**

No	Mata Pencarian	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Petani	283	265	548
2	Buruh Tani	4	0	4

⁹⁵ Dokumen Kantor Desa Tepas

⁹⁶ Dokumen Kantor Desa Tepas

3	PNS	24	13	37
4	Pedagang barang kelontong	1	0	1
5	Peternak	2	0	2
6	Dokter swasta	0	1	1
7	TNI	1	1	2
8	POLRI	1	0	1
9	Guru swasta	2	6	8
10	Dosen swasta	1	1	2
11	Pedagang keliling	1	0	1
12	Tukang batu	3	0	3
13	Pengacara	1	0	1
14	Karyawan perusahaan swasta	21	12	33
15	Wiraswasta	163	115	278
16	Belum bekerja	238	247	485
17	Pelajar	243	215	458
18	Ibu rumah tangga	0	106	106
19	Punawirawan/pensiunan	2	0	2
20	Perangkat Desa	0	1	1
21	Buruh harian lepas	1	0	1
22	Karyawan honorer	7	20	27
Jumlah total Penduduk		2.002		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Tepas memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Dari 2.002 penduduk, 953

orang yang bekerja dan kebanyakan sebagai petani, yakni sebanyak 548 orang. Sedangkan penduduk yang belum/ tidak bekerja sebanyak 1.049 orang.⁹⁷

5. Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan agama, keyakinan, lembaga/golongan, ataupun kondisi/kekurangan seseorang. Namun perbedaan-perbedaan yang ada arus menjadi peningkat untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang seimbang.

Tabel 4:
Agama/kepercayaan yang Penduduk Desa Tepas
Tahun 2017

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	999	1.003
2	Kristen/Katolik	0	0
3	Hindu	0	0
4	Budha	0	0
5	Konghuchu	0	0
Jumlah		999	1.003

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea beragama Islam.⁹⁸

B. Alasan Pembagian Harta Kewarisan dengan Wasiat di Desa Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Masyarakat Desa Tepas sendiri menganut berlaku sistem Parental atau Bilateral. Sehingga dalam pewarisan adanya pemberian

⁹⁷ Dokumen Kantor Desa Tepas

⁹⁸ Dokumen Kantor Desa Tepas

hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik pada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda juga saling mewarisi.

Pembagian warisan pada masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu:

Pertama, Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Maksudnya, harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga, dan biasanya terjadi pada keluarga yang orang tuanya sengaja tidak membagi atau tidak sempat membagi harta warisan kepada anak-anaknya ketika masih hidup

Kedua, Pembagian dilakukan dengan hibah dan wasiat, maksudnya adalah harta orang tua yang sebagian dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dan sebagiannya lagi harta tersebut disisakan untuk kebutuhan hidupnya, harta yang disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan wasiat dan diserahkan setelah orang tua meninggal dunia.

Ketiga, Pembagian dilakukan dengan wasiat, maksudnya adalah pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli waris (anak) semasa hayatnya yang ditentukan dengan jalan wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.

Pembagian warisan baik dengan hibah wasiat maupun dengan wasiat memiliki kesamaan dalam metode pembagiannya dan penentuan bagian calon ahli waris, hal ini karena pembagian dengan kedua cara tersebut oleh masyarakat Desa Tepas disebut dengan wasiat.

1. Metode Pembagian Warisan dengan Wasiat di Desa Tepas

Pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas dilakukan dengan kekeluargaan, berikut tahap-tahap pembagiannya:

a. Mengumpulkan Seluruh Anggota Keluarga

Perkumpulan seluruh anggota keluarga biasanya dilakukan di rumah yang ditinggali orang tua. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan dengan wasiat antara lain: 1) Pewaris, pewaris yang dimaksudkan disini adalah orang tua yang akan mewariskan hartanya dengan cara wasiat kepada calon ahli waris. 2) Calon ahli waris, orang yang berhak menerima warisan, biasanya yang menjadi calon ahli waris adalah anak saja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. 3) Kerabat lain, kerabat berfungsi sebagai saksi. Hal ini bertujuan agar apabila ada persengketaan dikemudian hari tentang pembagian waris dengan wasiat tersebut, maka kerabat tersebut dapat memberikan kesaksian perihal wasiat sehingga persengketaan tersebut menjadi lebih jelas. Saksi juga bisa berasal dari menantu (suami/ istri calon ahli waris) dan tokoh masyarakat, seperti Tokoh Agama, Lurah, Ketua RT, ketua RW dan lain-lain.

b. Menyampaikan maksud perkumpulan dan penentuan bagian

Ketika semua pihak telah berkumpul, maka orang tua akan menyampaikan perihal maksud dari perkumpulan tersebut, yaitu akan melakukan pembagian warisan dengan cara wasiat. Setelah itu orang tua akan memberitahu bagian masing-masing calon ahli waris beserta alasan mengapa diputuskan demikian.

c. Meminta pendapat dari calon ahli waris

Setelah pemberitahuan maksud dan bagian dari masing-masing ahli waris, kemudian orang tua akan menanyakan pendapat dari masing-masing calon ahli waris perihal bagian yang telah ditentukan tadi. semua calon ahli waris biasanya akan setuju dengan apa yang telah ditentukan termasuk dalam hal bagian, karena menurut calon ahli waris orang tua adalah orang yang paling berhak dalam hal penentuan bagian dan juga percaya bahwa orang tua memutuskan yang terbaik bagi semuanya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksetujuan dari calon ahli waris, baik mengenai bagian maupun letak dari harta warisan. Jika ada calon ahli waris ada yang tidak setuju maka akan dibicarakan kembali sampai adanya suatu kesepakatan dari semua pihak.

d. Kesepakatan

Jika semua keluarga telah sepakat dengan bagian-bagiannya. Orang tua akan memperjelas bagian dari masing-masing calon ahli waris setelah sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya. Jika pembagian dilakukan dengan hibah wasiat maka harta yang dihibahkan akan diserahkan kepada masing-masing penerima hibah untuk selanjutnya dikelola, dan jika pembagian dilakukan

dengan wasiat maka orang tua hanya akan mempertegas mengenai bagian-bagian calon ahli waris.

2. Jumlah Bagian Calon Ahli Waris

Bagian masing-masing calon ahli waris sangat beragam, tergantung kesepakatan dari keluarga. Beberapa kemungkinan yang terjadi dalam pembagian warisan dengan wasiat, antara lain:

a. Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1)

Dalam pembagian warisan pada umumnya bagian yang berlaku antara anak-laki-laki dan perempuan adalah 2:1 atau anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Pembagian seperti ini bisa saja berubah karena beberapa alasan atau pertimbangan. Namun hal ini tidak terjadi pada keluarga H. Nazarudin.

H. Nazarudin telah lama membagi harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya, pembagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

“Menurut saya pembagian anu paling adil so pembagian menurut agama anu 2:1, anu kam i tentukan token agama sudam bau tu ganggu gugat”

“Menurut saya pembagian yang paling adil adalah pembagian menurut agama (Islam) yaitu 2:1, sesuatu yang telah ditentukan oleh agama sudah tidak dapat diubah (mutlak)”⁹⁹

Menurut H. Nazarudin pembagian yang adil adalah pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Menurutnya segala sesuatu yang telah ditentukan oleh

⁹⁹ H. Nazaruddin, wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

agama tidak dapat diubah atau sifatnya mutlak. Namun H. Nazaruddin tidak memungkiri adanya pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, dengan syarat sudah adanya persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing ahli waris, hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara berikut:

“Tau peno mo anu i bagi sama rata anak na, lamen ka kehendak orang tua ora-ora ba nobau, len hal na lamen roa berube anu selaki lo sanak sebai len, ba nonya ti masalah na”

“Orang banyak yang membagi rata, kalau itu hanya kehendak orang tua saja maka tidak dapat dibenarkan pembagian yang seperti itu, berbeda jika anak laki-laki ingin memberi (membagi rata) saudara perempuan maka pembagian seperti itu dibenarkan”¹⁰⁰

Menurut H. Nazaruddin pembagian sama rata tidak dibenarkan jika itu merupakan kehendak dari orang tua saja, namu jika pembagian itu sudah mendapat persetujuan dari ahli waris laki-laki maka hal tersebut dapat dibenarkan, karena dalam pembagian dengan sama rata terdapat hak ahli waris laki-laki yang diambil oleh ahli waris perempuan, jadi jika ahli waris laki-laki setuju maka harta itu dianggap sebagai harta pemberian dari ahli waris laki-laki kepada ahli waris perempuan.

b. Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1)

Sama rata maksudnya disini adalah jumlah bagian anak laki-laki sama dengan jumlah bagian anak perempuan, atau lebih dikenal dengan istilah 1:1. Alasan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan setiap keluarga berbeda-beda. Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan

¹⁰⁰ H. Nazaruddin, wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

perempuan terjadi di dua keluarga, yaitu keluarga Bahtiar dan keluarga

H.Ungang. berikut hasil wawancara dengan kedua keluarga tersebut:

“Kam kami bagi kema ka sudah pengantan anu paling ode, pas ke ka muli anak sebai anu paling rango. Lamen tu itung-itung sama dasa na. Sebenar na lo sai anu i dapet lebe ke 20 are, tapi karena kondisi tana na anu susah tu gawe jari lamen tu itung-itung hasil na sama ti ke 10 are, jari kurang na sa kami tamba mo 8 are kebal, bau mo sama ke sanak sebai selaki len na. Rata lah lamen tu beling”

“Kami sudah membagi (harta warisan) setelah anak paling muda menikah, bertepatan dengan anak perempuan tertua pulang (TKW). Jika di hitung-hitung bagiannya sama. Sebenarnya ada satu anak yang mendapat lebih dari 20 are, tapi karena kondisi tanah yang susah untuk ditanam (dikelola) jadi jika di hitung-hitung hasilnya sama saja dengan tanah yang 10 are, jadi kekurangannya kami tambah 8 are lagi, biar bagiannya sama dengan saudaranya yang lain”

Keluarga Bahtiar membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Masing-masing anak mendapatkan kurang lebih 18 are. Sebenarnya salah satu anak perempuannya mendapatkan lebih dari 20 are tapi karena kondisi tanah yang susah untuk ditanami jadi hasil panen dari yang 20 are tersebut sama dengan hasil panen 10 are, jadi oleh Bahtiar bagian anaknya tersebut ditambah dengan tanah yang ditempat lain sekitar 8 are sehingga hasilnya sama dengan 18 are seperti saudaranya yang lain.

Pembagian sama rata dilakukan atas permintaan dari anak laki-lakinya, karena anak laki-lakinya merasa telah menghabiskan banyak uang baik untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya. Oleh karena itu, dia meminta agar harta tersebut dibagi rata.

“Kami bagi warisan sama rata... Pas pembagian so beling Zakaria ke sanak sebai na anu len (sama ente mo bagian bagian anu sama roa, aku mo sisa-sisa na, apa aku peno ka ku besebue)”.

“Kami sudah membagi warisan sama rata ke anak-anak baik laki-laki maupun perempuan... Dan pada waktu pembagian Zakaria bilang ke saudaranya yang lain (kalian ambillah bagian-bagian yang kalian inginkan, biar saya sisanya saja, karena saya sudah banyak menghabiskan uang)”¹⁰¹

Jadi keluarga Bahtiar membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan atas permintaan dari anak laki-laki satu satunya, anak laki-laki Bahtiar mengatakan bahwa saudara perempuan yang lain boleh mengambil harta mana saja yang mereka inginkan dan tidak apa-apa jika dia hanya mendapatkan sisanya setelah semua mengambil bagian masing-masing, hal ini karena anak laki-lakinya merasa telah menghabiskan banyak uang baik untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya.

Selain keluarga Bahtiar, keluarga H. Ungang juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. H.Ungang membagi rata bagian anak-anaknya, karena mamang itu dianggap adil. Berikut hasil wawancara dengan H.Ungang:

“Kami ube rata sedua na, apa so anu adil menurut kami. Memang dasar na pembagian Islam so 2:1 selaki dua bagian sebai sai bagian, tapi lamen tetap kami keang pembagian so kurang adil menurut kami. Karna Rahmi (anak perempuan tertua) baing ka urus kami sampe iyo, lamen anu selaki kan sudah pengantan lalo mo pates ke bine na. Lamen Rahmi kan mana kam sampe lo anak-anak na tetap i urus tu, jari so kami bagi rata, keampo ka dua na ti”

“Kami membagi rata, karena menurut kami itu adil. Memang pada dasarnya pembagian dalam Islam adalah 2:1 laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian, tapi jika kami tetap menggunakan pembagian dengan cara tersebut menurut kami itu kurang adil. Karena Rahmi (anak perempuan tertua) telah mengurus kami selama ini, kalau anak laki-laki kan setelah menikah dia tinggal dengan istrinya. Kalau Rahmi

¹⁰¹ Bahtiar, Wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

kan walaupun sudah berkeluarga dan punya anak dia tetap mengurus kami, itulah kenapa kami membagi rata”

Pada dasarnya H.Ungang tau jika pembagian menurut Islam adalah 2:1 begitupun dengan kedua anaknya, hanya saja pembagian seperti itu oleh H.Ungang dinilai kurang adil, melihat keadaan Rahmi, anak perempuan tertuanya yang selama ini menjaga dan merawat mereka. Dengan begitu H.Ungang dan istri memutuskan untuk membagi rata harta tersebut.

“Sebenar na kan anak ode baing ente bagian bale, tapi karna Li kam i bangun bale tken pates iyo jari bale sa Mi mo baing na. Apa bale sa Mi na baing na jari kami ube mo Li lebe token bangkat dari pada Mi.lamen tu total-total kurang lebe sama bagian na”

“Sebenarnya anak terakhir yang mendapat bagian rumah, tapi karena Li telah membangun rumah sendiri jadi rumah ini menjadi bagian Mi. Karena rumah ini menjadi milik Mi jadi Li kami kasih lebih di tanah Sawah, jika ditotal lebih kurang bagiannya sama”¹⁰²

Awalnya rumah yang ditempati H.Ungang dan istri akan menjadi milik Li anak terakhirnya, tapi karena dia telah membangun rumah sendiri jadi rumah yang ditempati menjadi bagian Mi anak perempuan pertamanya. Pemberian rumah kepada Mi juga karena sebagai rasa terimakasih telah menjaga dan merawat orang tuanya, Karena rumah menjadi milik Mi jadi Li mendapat bagian yang lebih banyak di tanah Sawah. Jika ditotal keseluruhannya kedua anaknya mendapat bagian yang sama.

c. Anak Yang Paling Lama Tinggal Dengan Orang Tua Atau Anak Paling Muda Akan Menjadi Pemilik Dari Rumah

¹⁰² H.Ungang, Wawancara (Tepas, 19 April 2018)

Pemberian rumah kepada anak yang paling lama tinggal dengan orang tua atau anak yang paling muda maksudnya disini adalah mereka yang mendapat rumah tersebut sebagai tambahan dari apa yang seharusnya didapatkan, jadi rumah tersebut bukan dihitung sebagai bagian dari harta warisan yang seharusnya didapat, melainkan dihitung sebagai tambahan karena adanya pertimbangan tertentu, seperti rasa terimakasih dari orang tua karena anak tersebut telah menjaga dan mengurusnya dengan sangat baik, atau bisa juga karena dianggap sebagai harta tambahan karena merasa adanya kekurangan dalam hal bagian. Sebagaimana yang terjadi di keluarga H. Husin dan keluarga Herman

H.Husin awalnya membagi harta tersebut dengan konsep dasar sebagaimana yang diketahui masyarakat Desa Tepas yaitu *‘selaki belemar sebai beresen’* (2:1) hal ini terbukti dari bagian yang didapatkan masing-masing anak. Anak laki-laki mendapat 20 are dan perempuan masing-masing 10 are, namun karena ada pertimbangan lain yaitu masalah pendidikan jadi anak terakhir diberi rumah karena anak terakhir tidak sempat kuliah seperti anak perempuan pertama dan kedua.

“Bale muli lako ida apa ida anak terakhir. Dengan pertimbangan kekurangan jari i selengkap ke bale sa. Tifa kan kam kuliah beka, tapi Ida nongka bau kuliah jari so mo keang selengkap kekurangan na, kami ube mo bale ke tana sa keman Ida”

“Untuk rumah akan dikasih ke Ida karena dia anak terakhir, dengan pertimbangan kekurangan jadi dilengkapi dengan rumah ini. Tifa sudah kuliah tapi Ida tidak sempat kuliah jadi untuk melengkapi kekurangannya Ida kami memberinya rumah ini”¹⁰³

¹⁰³ H. Husin, *Wawancara*, (Tepas, 22 Februari 2018)

Menurut H.Husin pembagian tersebut sudah adil, melihat kondisi dari setiap anak, anak perempuan pertama H. Husin yaitu Tifa sudah menempuh jenjang perkuliahan dan telah memiliki rumah sendiri yang ditinggali bersama suami dan anaknya. Anak laki-laki kedua dari H. Husin juga memiliki penghasilan yang sangat mapan dan telah memiliki rumah yang ditempati bersama anak dan istrinya, sedangkan Ida anak perempuan terakhir tidak sempat menempuh jenjang perkuliahan dan sampai sekarang Ida beserta suami dan anaknya masih tinggal bersama H. Husin di rumah yang ditempati sekarang.

Pemberian rumah terhadap anak terakhir oleh H. Husin dianggap sebagai tambahan karena adanya kekurangan dalam hal pendidikan anak. Selain itu juga sebagai bonus sebagai rasa terimakasih kepada anaknya karena telah merawatnya dimasa tua.

Selain keluarga H. Husin, keluarga Herman juga telah membagi harta warisan kepada 4 anaknya yaitu tiga laki-laki dan satu perempuan dengan jalan wasiat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan keluarga Hermansyah

“Kan kami lo 3 anak selaki ke sai anak sebai kami... Pas sudah nikah anak sebai terakhir, kami bagi mo langsung harta sa, apa menurut kami kam nonya tanggungan kami ke tode sa. Anu selaki rata-rata dapet kurang lebih 40 are tana lang, anu sebai sa dapet kurang lebe 20 are tana lang ti, tapi anu sebai ode sa kami ube tana bale kurang lebi 5 are ke bale sa. Apa sanak selaki len na kam kami tulung pia bale na”

“Kami mempunyai tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan... Setelah anak perempuan terakhir menikah, kami langsung membagi harta warisan, karena menurut kami, kami sudah tidak memiliki tanggungan apa-apa lagi ke anak-anak. Anak laki-laki rata-rata mendapatkan ± 40 are tanak sawah, sedangkan yang perempuan mendapatkan ± 20 are tanak sawah, anak perempuan juga mendapatkan tanak untuk pekarangan ± 5 are dan juga rumah ini

(yang di tempati orang tua sekarang). Karena anak laki-laki sudah kami bantu ketika membangun rumahnya”¹⁰⁴

Keluarga Herman telah membagi harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya tepat setelah anak perempuan terakhir menikah. Herman mengatakan mereka membagi harta warisan lebih awal dengan wasiat karena menurutnya mereka sudah tidak memiliki tanggungan apa-apa lagi terhadap anak-anaknya. Dalam wasiatnya Herman membagi harta warisan dengan bagian masing-masing sebagai berikut; anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah sawah seluas ± 40 are, dan anak perempuan mendapatkan ± 20 are tanah sawah. Anak terakhir selain mendapat bagian tanah sawah ± 20 are juga mendapatkan tanah pekarangan seluas ± 5 (lebih kurang lima) are dan rumah yang ditinggal bersama orang tuanya. Hal ini karena semua anak laki-laki Herman masing-masing telah membangun rumah sendiri dan sebagian dari biaya pembangunan rumah juga ditanggung oleh orang tuanya.

Anak perempuannya yang mengurus orang tua dan juga tidak memiliki rumah, dengan demikian rumah tersebut diberikan kepada anak perempuannya. Pemberian rumah kepada anak perempuannya selain sebagai rasa terimakasih karena telah mengurus orang tua juga sebagai tambahan kekurangan atas biaya pembangunan rumah oleh saudara-saudaranya yang lain.

d. Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling banyak

Pembagian seperti ini sebagaimana yang terjadi di keluarga Alim, anak laki-laki tertuanya mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan saudara lainnya karena dia telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk

¹⁰⁴ Hermansyah, *wawancara* (Tepas, 06 Agustus 2017)

menyekolahkan adiknya, sebagai rasa terimakasih maka orang tuanya memberi bagian yang lebih ke Hardi. Orang tuanya juga mengatakan jika Hardi memiliki tanggungan yang lebih berat dari saudara yang lainnya. Alim juga yakin bahwa anak tertuanya dapat mengayomi saudaranya yang lain ketika dia sudah meninggal nanti. Hardi mendapat bagian ± 45 are sedangkan kedua adiknya masing-masing ± 20 are.

Pembagian dengan cara seperti ini juga berdasarkan persetujuan dari kedua anak perempuannya. Kedua anak perempuan Alim tidak terlalu mempermasalahkan bagian yang mereka dapatkan mengingat kakak tertuanya yang banyak menanggung biaya sekolah mereka, sebagaimana dari hasil wawancara berikut:

“Biaya sekolah kami dunu peno mo i tanggung ling abang, jari kami not kami piker-piker pia bagian kami, apa kam kami kuliah beka, jari so cukup mo keman masa depan kami”

“dulu bia sekolah kami sebagian besar ditanggung abang (kakak tertua), jadi kami tidak terlalu memikirkan tentang bagian yang kami dapatkan, karena kami sudah kuliah, jadi kami rasa itu sudah cukup untuk masa depan kami”¹⁰⁵

Menurut anak perempuan Alim, dulu bia sekolah kami sebagian besar ditanggung oleh kakak tertua (Hardi), jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkan tentang bagian yang didapatkan, selain itu keduanya juga sudah menempuh jenjang perkuliahan sedangkan Hardi tidak sempat kuliah, jadi mereka rasa itu sudah cukup untuk masa depan nanti.

¹⁰⁵ Alim, Wawancara (Tepas, 11 Agustus 2017)

3. Alasan Pembagian Warisan dengan Wasiat

Pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh orang tua masyarakat Desa Tepas pada dasarnya dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang awalnya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Hal tersebut bukan berdasarkan asumsi orang tua semata, melainkan karena beberapa hal berikut:

a. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi maksudnya disini adalah pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Orang tua pewaris dulu tidak membagi atau belum sempat membagi harta warisan dengan wasiat kepada pewaris dan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga menimbulkan sengketa antara dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. Keluarga yang membagi warisan dengan wasiat berdasarkan pengalan pribadi antara lain; keluarga Hermansyah, keluarga H.Husain, dan keluarga Dirman. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketiga keluarga tersebut;

“Bua kami bagi nyang harta sa apa kami taket na kena terjadi apa-apa token angkang, maklum mo kan zaman iyo sa peno mo kejadian-kejadian anu saling pelio harta waris... tau loka dunu nongka i bagi nyang na jari ya bero lah, bue mo saling pelio harta, anu sai i sate tken setebe sa, anu sai na i sate atu sa. Karing ujung-ujung na besengal”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hermansyah, wawancara (Tepas, 06 Agustus 2017)

“Alasan kami membagi harta (dengan wasiat) karena kami takut akan terjadi sesuatu kedepannya, maklum zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian saling berebut harta waris... orang tua kami tidak membagi harta (dengan wasiat) jadi ya begitu lah, saudara yang satu inginnya (tanah) yang sebelah sini, yang satunya lagi inginny ini. Jadi ujung-ujungnya berkelahi”¹⁰⁷

Hermansyah menyebutkan bahwa alasannya membagi harta warisan dengan wasiat karena ingin menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, karena menurut Hermansyah saat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi mengenai perebutan harta warisan. Hermansyah juga menyebutkan bahwa orang tuanya dulu tidak membagi harta warisan dengan wasiat, sehingga terjadinya perebutan harta yang berujung pada perkelahian antar saudara, karena tidak adanya kata sepakat mengenai bagian dan letak harta dari masing-masing ahli waris. Kejadian serupa juga terjadi di keluarga H. Husin:

“Kami bagi dunu berdasar pengalaman kami dunu ampo ti, dunu kakak selaki anu paling rango i bagi harta warisan semau di na, jari nongka pas pembagian na... Ka peno anu selaki noroa rebagi ke anu sebai karena menurut pernya anak sebai na pates ke rane na ti. Ka peno bero kejadiannya token adat desa sa.”

“Kami membagi terlebih dahulu (dengan wasiat) karena berdasarkan pengalaman pribadi juga, dulu kakak laki-laki paling tua membagi harta warisan semaunya sendiri, jadi pembagiannya tidak sesuai... Kebanyakan anak laki-laki tidak mau berbagi (harta warisan) dengan saudara perempuannya dengan alasan bahwa anak perempuan akan tinggal bersama suaminya... Kebanyakan kejadiannya seperti itu di sini.”¹⁰⁸

H. Husin mengatakan bahwa alasan pembagian harta warisan dengan wasiat karena berdasarkan pengalaman pribadi. Dahulu orang tuanya sebelum meninggal dunia belum sempat membagikan harta warisan dengan wasiat, sehingga anak laki-laki tertua membagi harta tersebut semaunya sendiri. H.Husin dan saudaranya

¹⁰⁷ Hermansyah, *wawancara* (Tepas, 06 Agustus 2017)

¹⁰⁸ H. Husin, *Wawancara*, (Tepas, 22 Februari 2018)

yang lain merasa pembagian yang dilakukan saudara laki-laki tertuanya tersebut tidak adil karena lebih menguntungkan dirinya (anak tertua). Selain itu, H Husin juga mengatakan bahwa kebanyakan anak laki-laki tidak mau berbagi (harta warisan) dengan anak perempuan, karena menurut mereka anak perempuan pada akhirnya akan tinggal bersama suaminya, inilah yang ditakutkan oleh H.Husin sehingga berinisiatif untuk membagi harta warisan dengan wasiat selama dia masih hidup.

“Kami bagi dunu harta sa apa ka lo pengalaman keman ibu ampo, dunu sa bapak na ibu nongka sempat i bagi harta lo anak jari na. Pas kam mate, harta sa saling i pelio ling sanak sebai selaki ibu. Lo kakak selaki na ibu baing bagi harta so tapi pembagian na sa kurang pas, peno mo nyaman katoken di’ na. Selen ke so lo tana anu seharus na tama jari harta warisan tapi i aku kam i bayar lo bapak na. maklum mo tau selaki rango karing merasa i kebaing selebe na”

“Kami membagi terlebih dahulu karena berdasarkan pengalaman dari orang tua ibu (istri). Dulu bapaknya ibu belum sempat membagi harta ke anak-anaknya. Setelah meninggal, anak-anaknya saling berebut harta. Ada kakak laki-laki dari ibu yang bertugas membagi harta tersebut tapi pembagiannya kurang pas, karena banyak menguntungkan dirinya. Selain itu ada tanah yang seharusnya menjadi harta warisan tapi kakanya tersebut mengaku bahwa harta tersebut sudah di beli ke orang tuanya. Maklum anak laki-laki tertua merasa yang paling berhak atas harta tersebut”¹⁰⁹

Seperti halnya kedua keluarga di atas, keluarga Dirman juga membagi harta warisan berdasarkan pengalaman dari orang tua istrinya. Dirman menyebutkan bahwa orang tua istrinya tidak membagi terlebih dahulu harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya sehingga mereka saling berebut harta warisan tersebut. Kakak laki-laki tertua istrinya bertugas untuk membagi harta tersebut tapi menurut saudara-saudaranya yang lain bagian yang ditetapkan

¹⁰⁹ Dirman, Wawancara, (Tepas, 23 Februari 2018)

saudara tertuanya tidak adil karena banyak menguntungkan dirinya. Saudara tertuanya mengambil bagian tanah sawah yang mudah untuk dikelola. Selain itu kakak tertuanya juga memanipulasi harta warisan dengan mengaku bahwa beberapa petak tanah sawah sudah di beli kepada orang tuanya selama masih hidup, padahal sebenarnya tanah tersebut belum di bayar dan masih milik orang tuanya.

b. Melihat keadaan sekitar/ sekeliling,

Melihat keadaan sekitar maksudnya disini adalah bahwa pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan pengamatan keadaan sekitarnya, dimana banyak terjadinya perseteruan antara sesama saudara karena memperebutkan harta warisan. Berdasarkan hal di atas sehingga membuat H. Ungang dan H. Nazaruddin mengambil keputusan untuk segera membagikan harta kepada anak-anaknya dengan wasiat, hal ini bertujuan agar supaya hal serupa tidak terjadi kepada anak-anaknya kelak.

“Saya bagi nyang na apa peno mo tu tele tau besengal gar-gara harta sa. Lamen no tu bagi dunu harta keman iyo, saya taket nakena anak jari saya saling pelio harta waris sa.”.

“Saya membagi terlebih dahulu (warisan) karena melihat sekitar banyak yang berseteru gara-gara harta (warisan). Kalau harta tersebut tidak dibagi dari sekarang, saya takut anak-anak saya akan berebut harta warisan tersebut.”.¹¹⁰

H. Ungang membagi harta warisan dengan wasiat karena melihat sekitar banyak anggota keluarga yang berseteru gara-gara merebut harta warisan. Menurutny jika harta tersebut tidak dibagikan dari awal dia takut jika hal yang

¹¹⁰ H. Ungang, Wawancara (Tepas, 19 April 2018)

demikian juga menimpa anak-anaknya. H. Ungang juga menjelaskan, meskipun dia yakin kalau kedua anaknya sangat kecil kemungkinan berbuat demikian, namun tetap saja dia membaginya terlebih dahulu karena menurutnya tidak ada yang tau apa yang akan terjadi kedepannya. Bisa saja salah satu atau kedua anaknya mendapat pengaruh negatif dari luar. Sehingga menurutnya jika harta tersebut sudah terlebih dahulu dibagi, maka ketika dia meninggal kelak anak-anaknya tinggal mengambil bagian masing-masing.

Seperti halnya H. Ungang, H. Nazaruddin juga membagikan harta warisan dengan wasiat karena melihat banyak terjadi disekitar, anggota keluarga yang tidak akur satu sama lain karena memperebutkan harta warisan.

“Peno keluarga-keluarga len anu tu tele besengal kara-gara harta warisan, apa senopoka mate orang tua na nopoka sempat i bagi jari anak-anak na sa saling belio ketokal ke dasa anu i dapet.”

“Banyak keluarga-keluarga yang lain yang berseteru gara-gara merebut harta warisan, karena sebelum orang tuanya meninggal tidak sempat membagi harta warisan sehingga anak-anaknya saling berebut tempat dan jumlah harta yang didapatkan”¹¹¹

H. Nazaruddin memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat karena banyak melihat keluarga-keluarga lain yang berseteru untu merebut harta warisan, perebutan harta warisan pada keluarga ersebut menurut H. Nazaruddin dikarenakan orang tua dari keluarga tersebut belum sempat membagi harta warisan dengan wasiat sebelum mereka meninggal, sehingga anak-anaknya saling berebut letak dan jumlah harta yang yang seharusnya didapatkan. H. Nazaruddin tidak ingin hal tersebut juga menimpa keluarganya sehingga dia memutuskan

¹¹¹ H. Nazaruddin, wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

untuk membagi terlebih dahulu hartanya dengan wasiat kepada anak-anaknya. H.

Nazaruddin juga memberikan contoh lain:

“Contoh len ampo misal na lo salah sai sanak selaki na lalo lo malaysia, tres rebine berane (menikah) ningken, ba sudah mo i ube harta na so. Ka peno bero tau ningka. Jari untuk jelas na tu bagi dunu harta so ow”

“Contoh lainnya, misalkan ada anak laki-laki yang berkerja di malaysia (TKI) terus menikah disana, maka anak tersebut tidak dikasih bagian. banyak kejadian seperti itu disini. Jadi untuk lebih jelasnya kita bagi dahulu harta tersebut dengan wasiat”¹¹²

H. Nazaruddin mencontohkan seandainya ada salah satu anak dari salah satu keluarga yang menjadi TKI kemudian tidak pulang dan menikah disana, maka kebanyakan masyarakat di sini anak tersebut tidak diberi bagian warisnya. Dengan demikian pembagian warisan dengan wasiat oleh H. Nazaruddin dianggap sangatlah penting demi untuk menjaga hak-hak dari ahli waris, dia juga menambahkan bahwa sesungguhnya seorang ayah haruslah tegas sebelum harta tersebut dibagikan sehingga semua anaknya paham akan bagiannya masing-masing sehingga tidak mengambil bagian dari saudara-saudaranya yang lain.

c. Pesan dari orang tua

Selain karena pengalaman pribadi dan keadaan sekitar pembagian warisan dengan hibah dan wasiat juga dikarenakan oleh wasiat dari orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak setelah mereka berkeluarga, agar tidak adanya perselisihan. Sebagaimana yang terjadi di keluarga Alim dan Bahtiar.

“Ka pesan tau loka so ti, Indo ke Bapak pas sudah i bagi lo kami harta na beling mo, bahwa i suru kami bagi ke cara sa ampo na lamen na kami seturen harta lo anak jari kami mui, apa lamen no tu setegas bereka ba saling pelio na engka harta so.... Jari pas sudah besekolah ke pengantan, kami baya mo langsung bagian-bagian na sa”.

¹¹² H. Nazaruddin, wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

“Karena pesan dari orang tua (wasiat), dulu setelah Ibu dan Ayah membagi harta warisan dengan wasiat kepada kami, beliau berpesan untuk membagi harta kami kelak kepada anak-anak kami dengan cara wasiat juga. Karena kalau tidak diberi ketegasan mengenai bagian masing-masing maka ditakutkan adanya saling berebut harta... sehingga ketika semuanya sudah selesai menempuh pendidikan dan menikah kami langsung membagi harta tersebut dengan wasiat”.¹¹³

Keluarga Alim menyebutkan bahwa alasannya membagi harta warisan dengan wasiat karena pesan dari orang tuanya. Orang tua Alim berpesan bahwa ketika kelak anak-anaknya telah menikah maka Alim harus membagi harta warisan dengan wasiat sebagaimana dilakukan orang tuanya sekarang. Menurut orang tua Alim pembagian warisan dengan wasiat sangat penting adanya, karena dengan begitu, ketika meninggal kelak maka tidak adanya kemungkinan terjadinya perebutan harta, karena masing-masing anak telah mengetahui bagiannya masing-masing. Karena wasiat dari orang tuanya lah Alim memutuskan untuk membagi harta warisan kepada anak-anaknya dengan wasiat tepat setelah semua anaknya telah menyelesaikan pendidikannya dan telah menikah.

Seperti keluarga Alim, keluarga Bahtiar juga membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan wasiat dari orang tuanya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

“Kami bagi dunu harta warisan so apa ka pesan tau loka (orang tua), beling tau loka ‘lamen kam pengantan selebe anak mu nar ba seturen mo nyang harta-harta sama, lema no saling pelio na’. Jari beru kam pengantan anak ode kami langsung tu bagi harta so. Lamen tu tele-tele iya ti mara ling tau koka so, apa iyo tau ka peno mo besengal gar-gara harta sa”

“Kami membagi harta warisan (dengan wasiat) karena pesan dari orang tua, orang tua saya bilang ‘nantu jika anak-anak (Bahtiar) sudah

¹¹³ Alim, Wawancara (Tepas, 11 Agustus 2017)

menikah semua maka turunkan (bagilah) harta-harta kalian (kepada anak-anak), biar tidak saling rebut'. Jadi setelah anak paling muda telah menikah kami langsung membagi harta tersebut. Jika dilihat kembali ada benarnya juga kata orang tua, karena sekarang banyak keluarga yang berkelahi gara-gara harta (warisan)''¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga Bahtian membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan pesan dari orang tuanya sebelum meninggal. Orang tua Bahtiar berpesan jika suatu saat semua anak (cucu) telah menikah maka harta tersebut harus segera diberitahu bagiannya masing-masing agar kelak tidak terjadinya perselisihan mengenai bagian dari masing-masing. Sehingga tepat setelah anak perempuan terakhir Bahtiar menikah maka langsung dilakukan pembagian harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya. Disamping karena pesan dari orang tua Bahtiar juga mengatakan bahwa alasan lainnya adalah karena banyak terjadinya perselisihan antara anggota keluarga mengenai harta warisan orang tua.

Pembagian harta warisan dengan wasiat oleh masyarakat dianggap dapat menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris dimasa yang akan datang. Hal ini bukan hanya asumsi orang tua belaka, tapi juga berdasarkan beberapa hal, seperti: pengalaman pribadi dari orang tua, Melihat keadaan sekitar/ sekeliling, dan pesan dari orang tua.

¹¹⁴ Bahtiar, *Wawancara* (Tepas, 25 Februari 2018)

Tabel 5:
Alasan Pembagian Warisan Dengan Wasiat Di Desa Tepas

No	Keluarga	Alasan
1	Hermansyah	Orang tua nya dulu tidak membagi harta warisan ketika masih hidup, sehingga ahli waris bersengketa mengenai bagian dan letak harta.
2	H. Husin	Orang tua meninggal dan tidak sempat membagi harta warisan, sehingga anak laki-laki tertua mengambil alih harta dan membaginya sesuai dengan keinginannya.
3	Bahtiar	Orang tua berpesan agar harta warisan dibagi, ketika semua anak telah berkeluarga, selain itu pengalaman dari keluarga-keluarga yang lain yang orang tuanya tidak membagi harta terlebih dahulu jadi banyak diantara ahli waris yang berseteru.
4	H. Ungang	Melihat sekitar banyak keluarga yang tidak akur antara saudara satu dengan yang lainnya karena memperebutkan harta warisan
5	Dirman	Pengalaman dari orang tua istri yang hartanya tidak dibagikan terlebih dahulu oleh orang tuanya, sehingga ada ahli waris tertentu yang memanipulasi harta warisan.
6	H. Nazaruddin	Banyak terjadi disekitar, anggota keluarga yang tidak akur satu sama lain karena memperebutkan harta warisan.
7	Alim	Pesan orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak, agar tidak adanya perselisihan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami alasan dari orang tua di Desa Tepas melakukan pembagian warisan dengan wasiat, maka penulis merangkumnya kedalam tabel yang lebih sederhana, sebagai berikut:

Tabel 6:
Ringkasan Alasan Pembagian Warisan Dengan Wasiat
Di Desa Tepas

No	Keluarga	Alasan		
		Pengalaman Pribadi	Pengalaman Sekitar	Pesan Orang Tua
1	Hermansyah	√		
2	H. Husin	√		
3	Bahtiar			√
4	H. Ungang		√	
5	Dirman	√		
6	H. Nazaruddin		√	
7	Alim			√

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 3 alasan bagi orang tua yang membagi harta warisan dengan wasiat, antara lain:

1. Pengalaman pribadi, sebagaimana yang terjadi di keluarga Hermansyah, H.Husain, dan Dirman. Ketiga keluarga tersebut melakukan pembagian dengan wasiat karena pengalaman dari orang tuanya yang tidak sempat membagi harta kepada anak-anaknya. Sehingga terjadinya persengketaan antar ahli waris mengenai letak dan jumlah bagian. selain itu juga terdapat ahli waris tertentu yang menguasai dan memanipulasi harta warisan.
2. Melihat keadaan sekitar/ sekeliling, melihat bahwa banyak sekali terjadinya perkelahian antara sesama saudara karena memperebutkan harta warisan membuat H Ungang dan H. Nazaruddin mengambil keputusan untuk segera membagikan harta kepada anak-anaknya. Agar hal serupa tidak terjadi kepada anak-anaknya kelak.

3. Pesan dari orang tua, Selain karena pengalaman pribadi dan keadaan sekitar pembagian warisan dengan hibah dan wasiat juga dikarenakan oleh wasiat dari orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak setelah mereka berkeluarga, agar tidak adanya perselisihan. Sebagaimana yang terjadi di keluarga Alim dan Bahtiar.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang tua sebelum melakukan pembagian warisan dengan wasiat, diantaranya:

- a. Tanggungan pendidikan.

Tanggungan pendidikan disini maksudnya adalah bahwa sebelum membagi warisan dengan wasiat anak-anaknya telah selesai dalam hal pendidikan/sudah tidak menempuh pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang mendesak. Karena jika salah satu atau beberapa anak masih menempuh pendidikan dan suatu waktu membutuhkan biaya lebih untuk membayar pendidikannya, sementara uang yang tersedia tidak mencukupi, maka sebagian besar bagi orang tua petani biasanya akan menjual harta yang dimiliki seperti tanah sawah/ kebun. Namun jika harta tersebut telah dibagikan kemudian dijual kembali untuk kebutuhan pendidikan maka akan menimbulkan masalah kedepannya.

- b. Tanggungan Pernikahan.

Tanggungan pernikahan disini biasanya lebih ditekankan kepada pernikahan anak laki-laki. Hal ini karena dalam pernikahan masyarakat Sumbawa biaya untuk pernikahan sebagian besar ditanggung oleh anak laki-

laki. Biaya pernikahan tersebut akan ditentukan ketika acara tama beketoan (lamaran). Dalam hal ini masih bisa melakukan tawar-menawar antar keluarga sampai kedua pihak sepakat mengenai jumlah yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Bagi orang tua pihak laki-laki yang akan menikah sebagian besar akan ikut menanggung biaya pernikahan anaknya, terutama bagi laki-laki yang belum begitu mapan biasanya sebagian besar dari biaya pernikahan akan ditanggung oleh orang tuanya.

c. Pelunasan Hutang

Sebelum melakukan pembagian dengan wasiat orang tua juga telah terlebih dahulu memastikan tidak adanya hutang yang tersisa. Karena jika masih adanya hutang yang belum dilunasi sementara harta warisan telah dibagikan dengan wasiat, maka akan timbul masalah baru dikemudian hari mengenai siapa yang bertanggung jawab melunasi hutang yang ditinggalkan orang tua tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Model Pembagian Warisan Dengan Wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB

Dalam pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tepas, terdapat dua hukum yang saling terkait, yaitu hukum kewarisan dan hukum wasiat. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹¹⁵ Wasiat diartikan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹¹⁶

Pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada dasarnya dibagi menjadi dua cara pembagian, yaitu: *Pertama*, hibah wasiat, maksudnya adalah harta yang akan menjadi harta warisan sebagiannya dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dan sebagiannya lagi harta tersebut disisakan untuk kebutuhan hidup orang tua, harta yang disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan wasiat dan diserahkan setelah orang tua meninggal dunia. *Kedua*, Pembagian dilakukan dengan wasiat saja, maksudnya adalah pembagian harta yang akan menjadi harta warisan oleh orang tua kandung terhadap calon ahli

¹¹⁵ Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹¹⁶ Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

waris (anak) semasa hayatnya yang ditentukan dengan jalan wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.

Bila dicermati, pembagian wasiat tersebut telah memenuhi rukun-rukun dari wasiat sebagaimana yang terdapat di dalam hukum Islam. Rukun wasiat sebagaimana yang terdapat dalam KHI dibedakan menjadi 4 yaitu: a) Orang yang berwasiat. b) Orang yang menerima wasiat. c) Barang wasiat. d) Redaksi (Sighat) Wasiat. Penjelasan tentang rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 194 dan pasal 195. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, tidak ada paksaan dari pihak manapun atau dalam pengampuan, serta harta yang akan diwasiatkan merupakan hak seutuhnya si pewasiat. Adapun dalam pelaksanaannya, wasiat dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris secara lisan atau tertulis. Wasiat pun tetap tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, maka dianggap sah bila telah disetujui oleh semua ahli waris.¹¹⁷ Persetujuan dari ahli waris dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemenuhan rukun dan syarat wasiat sebagaimana yang terdapat di dalam KHI maupun hukum Islam dapat dilihat dari metode Pembagiannya. Pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas dilakukan dengan kekeluargaan, adapun tahap-tahap pembagiannya adalah sebagai berikut:

¹¹⁷ Pasal 194-195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Mengumpulkan Seluruh Anggota Keluarga

Perkumpulan seluruh anggota keluarga biasanya dilakukan di rumah yang ditinggali orang tua. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan dengan wasiat antara lain:

a) Pewasiat, yang dimaksudkan disini adalah orang tua yang akan mewariskan hartanya dengan cara wasiat kepada calon ahli waris. Orang tua melakukan pembagian ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. b) Penerima wasiat, adalah orang yang berhak menerima warisan, biasanya yang menjadi calon ahli waris adalah anak saja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. c) Kerabat lain, kerabat berfungsi sebagai saksi. Saksi juga bisa berasal dari menantu (suami/ istri calon ahli waris) dan tokoh masyarakat, seperti Tokoh Agama, Lurah, Ketua RT, ketua RW dan lain-lain.

2. Menyampaikan maksud perkumpulan dan penentuan bagian

Ketika semua pihak telah berkumpul, maka orang tua akan menyampaikan perihal maksud dari perkumpulan tersebut, yaitu akan melakukan pembagian warisan dengan cara wasiat. Penyampaian wasiat tersebut dilakukan didepan penerima wasiat dan para saksi. Setelah itu pewasiat akan memberitahu bagian masing-masing calon ahli waris beserta alasan mengapa diputuskan demikian. Adapun barang yang diwasiatkan dapat berupa tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan, rumah yang ditempati pewasiat, dan harta lainnya yang memiliki nilai.

3. Meminta pendapat dari calon ahli waris

Setelah pemberitahuan maksud dan bagian dari masing-masing penerima wasiat, kemudian pewasiat akan menanyakan pendapat dari masing-masing perihal bagian yang telah ditentukan tadi. Jika ada yang tidak setuju maka akan dibicarakan kembali sampai adanya suatu kesepakatan dari semua pihak.

4. Kesepakatan

Jika semua keluarga telah sepakat dengan bagian-bagiannya. pewasiat akan memperjelas bagian dari masing-masing penerima wasiat sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya.

Jika mengacu pada hukum wasiat dalam KHI dan fikih maka terdapat masalah yang masih menjadi pertanyaan dalam pembagian warisan dengan wasiat. 1) Orang yang berhak menerima wasiat. 2) Kadar harta yang diwasiatkan.

Pertama, Orang yang berhak menerima wasiat, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Menurut golongan Imamiyah wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.¹¹⁸

Sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. Menurut mereka larangan seperti itu termasuk hak Allah SWT yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia yang dalam hal ini adalah ahli waris. Ahli waris tidak berhak untuk membenarkan sesuatu yang dilarang Allah

¹¹⁸ Jawad Mighniyah, Terjemah Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 240

SWT. Seandainya ahli waris menyetujuinya juga, begitu aliran ini menjelaskan, maka statusnya bukan lagi wasiat, tetapi menjadi hibah (pemberian) dari pihak ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana lazimnya praktek hibah.¹¹⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Al-nasa'iy) Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka dibolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris.¹²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dalam membahas tentang wasiat menjabarkan dalam pasal 195 tentang kebolehannya berwasiat kepada ahli waris setelah adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lain.

Asas pembatasan penerima wasiat terhadap ahli waris dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk menghindari terjadinya penumpukan harta terhadap ahli waris tertentu, sehingga baik ulama yang membolehkan

¹¹⁹ Setria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 380

¹²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 175 Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, h. 198

maupun tidak membolehkan menetapkan pengecualian, yaitu adanya persetujuan ahli waris lain dan minimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Kedua, Kadar harta yang diwasiatkan, apakah wasiat diperbolehkan lebih dari 1/3 atau tidak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk berwasiat menshadaqahkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. Mengatakan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas lalu menurunkan jumlah harta yang akan dishadaqahkannya sampai sepertiga hartanya. Maka Rasulullah Saw. Menjawab

*“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”*¹²¹

Hadis ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (*illat*) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan.¹²²

Apabila hadits di atas dicermati, terdapat ungkapan bahwa “meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga menjadi beban bagi orang lain.” Ungkapan ini menurut

¹²¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), Jilid 6, h. 12-13.

¹²² Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*,... h. 19.

pendapat yang kuat adalah merupakan *illat* hukum dari pembatasan jumlah wasiat hanya sampai sepertiga.¹²³

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembatasan jumlah wasiat untuk harta warisan adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kerabat (baik yang termasuk ahli waris maupun tidak) adalah telah sesuai dengan tujuan hadits tersebut walaupun wasiat itu untuk seluruh harta warisan.¹²⁴

Penentuan dan pembagian warisan dengan hibah wasiat dan wasiat yang dipraktikkan oleh orang tua di masyarakat Desa Tepas di lakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Sehingga banyak dari orang tua memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat demi menjaga hak-hak ahli waris itu sendiri.

Penulis melihat bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pembagian warisan dengan wasiat yang terjadi di Desa Tepas dengan hukum waris itu sendiri, hal ini bisa dilihat sari beberapa hal:

¹²³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*,... h. 19.

¹²⁴ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 200-201

1) Penerima wasiat

Yang berhak menerima wasiat adalah orang yang berhak menjadi pewaris (calon ahli waris). Dalam KHI disebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:¹²⁵

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹²⁶

Para penerima wasiat dalam pembagian warisan dengan wasiat disini adalah orang yang berhak menjadi calon ahli waris, dalam hal ini adalah anak. Karena yang masih ada ketika pembagian warisan dengan wasiat adalah orang tua dan anak saja. Jadi yang berhak mendapat warisan dengan wasiat adalah anak saja, karena warisan tersebut belum bisa dibagikan ketika salah satu dari orang tuanya masih hidup atau dengan kata lain warisan baru akan berlaku/dibagikan ketika kedua orang tuanya telah meninggal.

2) Jumlah harta yang diwasiatkan dan bagiannya masing-masing

a. Jumlah harta yang diwasiatkan

¹²⁵ Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹²⁶ Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jumlah harta yang diwasiatkan kepada calon ahli waris tergantung dari cara pembagian seperti apa yang diterapkan dalam pembagiannya. *Pertama*, hibah wasiat. Jika pembagiannya dilakukan dengan hibah wasiat maka sebagian harta akan dibagikan kepada calon ahli waris selama orang tua masih hidup dan sebagiannya lagi akan disisakan untuk penghidupan orang tuanya, yang selanjutnya harta tersebut akan dibagikan secara wasiat dan penyerahannya akan dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. *Kedua*, wasiat. Jika pembagiannya dilakukan dengan wasiat saja maka harta yang diwasiatkan dalam semua harta yang kelak akan menjadi harta warisan.

b. Besar bagian masing-masing

Penjelasan tentang besarnya bagian yang diterima ahli waris (anak dan Janda/ duda) dalam KHI diatur dalam pasal 176, 179, dan 180. Berikut penjelasannya.

- a. Bagian anak: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹²⁷
- b. Bagian janda dan duda: jika yang meninggal istri maka duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Namun, jika yang meninggal suami maka Janda mendapat

¹²⁷ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.¹²⁸

Ahli waris dalam pewarisan dengan wasiat adalah anak saja, Dalam pembagian warisan pada umumnya yang berlaku di masyarakat Desa Tepas adalah anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian atau dikenal dengan istilah 2:1. Namun karena adanya pertimbangan lain maka besar bagian yang didapatkan para calon ahli waris mengalami perubahan.

Bagian masing-masing calon ahli waris sangat beragam, tergantung dari kesepakatan para pihak. Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas, yaitu: *Pertama*, Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1). *Kedua*, Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1). *Ketiga*, Anak Yang Paling Lama Tinggal Dengan Orang Tua Atau Anak Paling Muda Akan Menjadi Pemilik Dari Rumah. *Keempat*, Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling banyak. Berikut penjelasan dari keempat pembagian tersebut;

a. Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1)

Pembagian seperti ini dilakukan oleh keluarga H. Nazarudin, menurutnya pembagian yang adil adalah pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, menurutnya segala sesuatu yang telah ditentukan di oleh agama tidak dapat diubah atau sifatnya mutlak. Namun H. Nazaruddin tidak

¹²⁸ Pasal 179-180 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

memungkiri adanya pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, jika sudah ada persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing ahli waris.

b. Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1)

Alasan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan setiap keluarga berbeda-beda. Keluarga Bahtiar membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan karena merupakan permintaan dari anak laki-laki satu-satunya, karena anak laki-lakinya merasa telah menghabiskan banyak uang baik untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya. Selain keluarga Bahtiar, keluarga H. Ungang juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. Pembagian ini dilakukan sebagai ucapan terimakasih H. Ungang kepada anak perempuan tertuanya yang selama ini menjaga dan merawat mereka.

c. Anak Yang Paling Lama Tinggal Dengan Orang Tua Atau Anak Paling Muda Akan Menjadi Pemilik Dari Rumah.

Pemberian rumah kepada anak yang paling lama tinggal dengan orang tua atau anak yang paling muda maksudnya disini adalah mereka yang mendapat rumah tersebut sebagai tambahan dari apa yang seharusnya didapatkan, jadi rumah tersebut bukan dihitung sebagai bagian dari harta warisan yang seharusnya didapat melainkan dihitung sebagai tambahan karena adanya pertimbangan tertentu, seperti rasa terimakasih dari orang tua karena anak tersebut telah menjaga dan mengurusnya dengan sangat baik,

atau bisa juga karena dianggap sebagai harta tambahan karena merasa adanya kekurangan dalam hal bagian.

d. Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling banyak.

Pembagian seperti ini sebagaimana yang terjadi di keluarga pak Alim, anak laki-laki tertuanya mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan saudara lainnya karena dia telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menyekolahkan adiknya, sebagai rasa terimakasih maka orang tuanya memberi bagian yang lebih banyak.

Perbedaan cara pembagian diatas didasarkan pada keadaan dan kebutuhan dari penerima wasiat, dan hal tersebut juga atas persetujuan dari semua calon ahli waris. dengan demikian walaupun pembagian warisan pada umumnya yang berlaku di masyarakat Desa Tepas adalah anak laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian atau dikenal dengan 2:1. Namun karena adanya pertimbangan keadaan dan kebutuhan dari penerima wasiat maka dalam bagian masing-masing keluarga berbeda-beda.

Aminah Wadud berpendapat bahwa ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak, melainkan hanyalah variasi pembagian saja. Menurutnya, pembagian waris hendaknya dilakukan dengan beragam pertimbangan, termasuk kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris serta manfaat harta warisan itu sendiri. Sehingga, menurut Aminah Wadud, bahwa pembagian waris bisa menjadi sangat fleksibel dan memiliki banyak kemungkinan pembagian, tergantung dari manfaat harta bagi

tiap-tiap ahli waris. Jika demikian, barulah pembagian tersebut mencerminkan sifat keadilan.¹²⁹

Dalam Pasal 183 KHI disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹³⁰

3) Kewajiban dan tanggung jawab sebelum pembagian wasiat

Jika dalam pembagian warisan ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab ahli waris sebelum dilaksanakan pembagian warisan, maka dalam pembagian warisan dengan wasiat juga terdapat kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua sebelum melakukan pembagian.

Sebelum melakukan pembagian harta warisan, ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewaris., antara lain:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- d. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- e. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- f. menyelesaikan wasiat pewaris;
- g. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

¹²⁹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. (Jakarta: Serambi, 2001), 156

¹³⁰ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun kewajiban dan tanggung jawab pewaris sebelum melakukan pembagian warisan dengan wasiat antara lain:

1. Tanggungan pendidikan.

Tanggungan pendidikan disini maksudnya adalah bahwa sebelum membagi warisan dengan wasiat anak-anaknya telah selesai dalam hal pendidikan/sudah tidak menempuh pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang mendesak. Karena jika salah satu atau beberapa anak masih menempuh pendidikan dan suatu waktu membutuhkan biaya lebih untuk membayar pendidikannya, sementara uang yang tersedia tidak mencukupi, maka sebagian besar bagi orang tua petani biasanya akan menjual harta yang dimiliki seperti tanah sawah/ kebun. Namun jika harta tersebut telah dibagikan kemudian dijual kembali untuk kebutuhan pendidikan maka akan menimbulkan masalah kedepannya.

2. Tanggungan Pernikahan.

Tanggungan pernikahan disini biasanya lebih ditekankan kepada pernikahan anak laki-laki. Hal ini karena dalam pernikahan masyarakat Sumbawa biaya untuk pernikahan sebagian besar ditanggung oleh anak laki-laki. Biaya pernikahan tersebut akan ditentukan ketika acara tama beketoan (lamaran). Dalam hal ini masih bisa melakukan tawar-menawar antar keluarga sampai kedua pihak sepakat mengenai jumlah yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Bagi orang tua pihak laki-laki yang akan menikah sebagian besar akan ikut menanggung biaya pernikahan anaknya, terutama bagi laki-laki yang

belum begitu mapan biasanya sebagian besar dari biaya pernikahan akan ditanggung oleh orang tuanya.

3. Pelunasan Hutang

Sebelum melakukan pembagian dengan wasiat orang tua juga telah terlebih dahulu memastikan tidak adanya hutang yang tersisa. Karena jika masih adanya hutang yang belum dilunasi sementara harta warisan telah dibagikan dengan wasiat, maka akan timbul masalah baru dikemudian hari mengenai siapa yang bertanggung jawab melunasi hutang yang ditinggalkan orang tua tersebut.

Hubungan kewajiban dan tanggung jawab pewaris dalam kewarisan dengan pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas yaitu: *pertama*, Pengurusan dan penyelesaian pemakaman jenazah pada keluarga yang membagi warisan dengan wasiat biasanya ditanggung bersama oleh calon ahli waris. begitu juga dengan biaya-biaya pengobatan, perawatan jika pewasiat sakit. *Kedua*, piutang, sebagian besar orang tua yang melakukan pembagian warisan dengan wasiat sebelum melakukan pembagian warisan dengan wasiat mereka terlebih dahulu melunaskan semua hutang-hutang yang ada termasuk didalamnya mencegah hal-hal yang akan menimbulkan hutang kedepannya, seperti: tanggungan pendidikan dan tanggungan pernikahan bagi anak laki-laki.

B. Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Pembagian warisan masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada dasarnya dibagi menjadi tiga cara pembagian, yaitu: *Pertama*, Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. *Kedua*, Pembagian dilakukan dengan hibah wasiat. *Ketiga*, Pembagian dilakukan dengan wasiat.

Pembagian dengan cara pertama merupakan pembagian yang umum terjadi dalam pembagian warisan, dimana harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal, dan pembagian dengan cara seperti ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. Yang menjadi persoalan disini adalah pembagian warisan dengan cara wasiat, baik itu hibah wasiat maupun wasiat saja.

Jika mengacu pada teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, menurut peneliti, pembagian dengan wasiat dapat dikatakan sebagai progresivisme hukum dalam bidang kewarisan karena adanya sebuah perubahan demi tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu mengabdikan.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Lebih sederhana bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.¹³¹

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama dari hukum progresif, yaitu: 1) Hukum ada adalah untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. 2) Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo*. Berikut penulis jelaskan mengenai kedua karakteristik hukum progresif jika dikaitkan dengan praktik pembagian harta warisan dengan wasiat di Desa Tepas.

1. Hukum ada adalah untuk manusia

Hukum ada adalah untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Pada hakikatnya semua manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja (segalanya) tetapi sekedar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan.¹³² Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹³³

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 17

¹³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 17

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,... h. 32

Pada dasarnya Pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh orang tua masyarakat Desa Tepas dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang awalnya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian warisan dengan wasiat juga didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Pengalaman pribadi

Keluarga yang membagi warisan dengan wasiat berdasarkan pengalan pribadi antara lain; keluarga Hermansyah, keluarga H.Husain, dan keluarga Dirman. Hermansyah memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat karena orang tuanya dulu tidak membagi harta warisan dengan wasiat, sehingga terjadinya perebutan harta yang berujung pada perkelahian antar saudara, karena tidak adanya kata sepakat mengenai bagian dan letak harta dari masing-masing ahli waris. Hermansyah berharap hal serupa tidak terjadi kepada anak-anaknya kelak.

Kejadian serupa juga terjadi di keluarga H. Husin, H. Husin memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat karena dahulu orang tuanya sebelum meninggal dunia belum sempat membagikan harta warisan dengan wasiat, sehingga anak laki-laki tertua membagi harta tersebut semaunya sendiri. H.Husin dan saudaranya yang lain merasa pembagian yang dilakukan saudara laki-laki tertuanya tersebut tidak adil karena lebih

menguntungkan dirinya (anak tertua). Selain itu, H Husin juga mengatakan bahwa kebanyakan anak laki-laki tidak mau berbagi (harta warisan) dengan anak perempuan, karena menurut mereka anak perempuan pada akhirnya akan tinggal bersama suaminya.

Keluarga lain yang membagi harta warisan dengan wasiat adalah keluarga Dirman. Dia memutuskan untuk membagi harta warisan berdasarkan pengalaman dari orang tua istrinya. Dulu mertuanya tidak membagi terlebih dahulu harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya sehingga mereka saling berebut harta warisan tersebut. Kakak laki-laki tertua istrinya bertugas untuk membagi harta tersebut tapi menurut saudara-saudaranya yang lain bagian yang ditetapkan saudara tertuanya tidak adil karena banyak menguntungkan dirinya. Saudara tertuanya mengambil bagian tanah sawah yang mudah untuk dikelola. Selain itu kakak tertuanya juga memanipulasi harta warisan dengan mengaku bahwa beberapa petak tanah sawah sudah di beli kepada orang tuanya selama masih hidup, padahal sebenarnya tanah tersebut belum di bayar dan masih milik orang tuanya.

Jadi ketiga keluarga diatas memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Orang tua pewaris dulu tidak membagi atau belum sempat membagi harta warisan dengan wasiat kepada pewaris dan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga menimbulkan sengketa antara dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga mereka berharap dengan adanya pembagian dengan wasiat kejadian tersebut tidak terjadi pada anak-anaknya.

b. Melihat keadaan sekitar/ sekeliling

Dua keluarga yang memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat karena hal tersebut, yaitu: keluarga H. Ungang dan keluarga H. Nazaruddin. H. Ungang membagi harta warisan dengan wasiat karena melihat sekitar banyak anggota keluarga yang berseteru gara-gara merebut harta warisan. Menurutny jika harta tersebut tidak dibagikan dari awal dia takut jika hal yang demikian juga menimpa anak-anaknya. Meskipun dia yakin kalau kedua anaknya sangat kecil kemungkinan berbuat demikian, namun tetap saja dia membaginya terlebih dahulu karena menurutnya tidak ada yang tau apa yang akan terjadi kedepannya. misalnya mendapat pengaruh negatif dari luar dan lain sebagainya. Sehingga menurutnya jika harta tersebut sudah terlebih dahulu dibagi, maka ketika dia meninggal kelak anak-anaknya tinggal mengambil bagian masing-masing.

Seperti halnya H. Ungang, H. Nazaruddin juga memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat karena banyak melihat keluarga-keluarga lain yang berseteru untuk merebut harta warisan, perebutan harta warisan pada keluarga tersebut menurut H. Nazaruddin dikarenakan orang tua dari keluarga tersebut belum sempat membagi harta warisan dengan wasiat sebelum mereka meninggal, sehingga anak-anaknya saling berebut letak dan jumlah harta yang yang seharusnya didapatkan. H. Nazaruddin juga memberikan contoh lain, keluarga yang menjadi TKI kemudian tidak pulang dan menikah disana, maka kebanyakan masyarakat di sini anak tersebut tidak diberi bagian warisnya. Dengan demikian pembagian warisan dengan wasiat

oleh H. Nazaruddin dianggap sangatlah penting demi untuk menjaga hak-hak dari ahli waris.

c. Pesan dari orang tua

Selain karena pengalaman pribadi dan keadaan sekitar pembagian warisan dengan hibah dan wasiat juga dikarenakan oleh wasiat dari orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak setelah mereka berkeluarga, agar tidak adanya perselisihan. Sebagaimana yang terjadi di keluarga Alim dan Bahtiar.

Keluarga Alim menyebutkan bahwa alasannya membagi harta warisan dengan wasiat karena pesan dari orang tuanya. Orang tua Alim berpesan bahwa ketika kelak anak-anaknya telah menikah maka Alim harus membagi harta warisan dengan wasiat sebagaimana dilakukan orang tuanya sekarang. Menurut orang tua Alim pembagian warisan dengan wasiat sangat penting adanya, karena dengan begitu, ketika meninggal kelak maka tidak adanya kemungkinan terjadinya perebutan harta, karena masing-masing anak telah mengetahui bagiannya masing-masing.

Seperti keluarga Alim, keluarga Bahtiar juga membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan wasiat dari orang tuanya, Orang tua Bahtiar berpesan jika suatu saat semua anak (cucu) telah menikah maka harta tersebut harus segera diberitahu bagiannya masing-masing agar kelak tidak terjadinya perselisihan mengenai bagian dari masing-masing. Disamping karena pesan dari orang tua Bahtiar juga mengatakan bahwa alasan lainnya

adalah karena banyak terjadinya perselisihan antara anggota keluarga mengenai harta warisan orang tua.

Pembagian harta warisan dengan wasiat oleh masyarakat dianggap dapat menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris dimasa yang akan datang. Hal ini bukan hanya asumsi orang tua belaka, tapi juga berdasarkan beberapa hal, seperti: pengalaman pribadi dari orang tua, Melihat keadaan sekitar/ sekeliling, dan pesan dari orang tua. Menurut keluarga yang mempraktikkan pembagian harta warisan dengan wasiat jika mereka tetap dipaksa untuk menerapkan sistem kewarisan sebagaimana di dalam hukum Islam yaitu penentuan bagiannya ditentukan setelah orang tua meninggal maka pembagian yang seperti ini menurut mereka tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya pembagian yang seperti ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jika mengacu pada alasan orang tua yang membagi hartanya dengan wasiat yaitu untuk menghindari terjadinya konflik atau perebutan harta warisan antar ahli waris dan penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu ketika orang tua telah meninggal. Maka menurut penulis sikap seperti ini sesuai dengan paradigma dalam hukum progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, maksudnya bahwa dalam berhukum tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral, melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu

dusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.¹³⁴

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga Hukum Islam mencoba mempromosikan masalah dan mencegah mafsadat untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Karena itu dalam memahami hukum Islam, tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja, tetapi juga dilihat konteks historis sosiologisnya sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yang berpijak pada jiwa dan semangat tujuan Hukum Islam.

Demi tercapainya kemaslahatan yang dimaksud maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang tua sebelum melakukan pembagian warisan dengan wasiat, diantaranya:

- a) Tanggungan Pendidikan, maksudnya adalah bahwa sebelum membagi warisan dengan wasiat anak-anaknya telah selesai dalam hal pendidikan/sudah tidak menempuh pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang mendesak. Karena jika salah satu atau beberapa anak masih menempuh pendidikan dan suatu waktu membutuhkan biaya lebih untuk membayar pendidikannya, sementara uang yang tersedia tidak mencukupi, maka sebagian besar bagi orang tua petani biasanya akan menjual harta yang dimiliki, seperti tanah sawah/ kebun. Namun jika harta tersebut telah

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta, Kompas, 2007) , h. 139

dibagikan kemudian dijual kembali untuk kebutuhan pendidikan maka akan menimbulkan masalah kedepannya.

- b) Tanggungan Pernikahan, tanggungan pernikahan disini biasanya lebih ditekankan kepada pernikahan anak laki-laki, karena dalam pernikahan masyarakat Sumbawa biaya untuk pernikahan sebagian besar ditanggung oleh anak laki-laki. Bagi orang tua pihak laki-laki yang akan menikah sebagian besar akan ikut menanggung biaya pernikahan anaknya, terutama bagi laki-laki yang belum begitu mapan biasanya sebagian besar dari biaya pernikahan akan ditanggung oleh orang tuanya.
- c) Pelunasan Hutang, sebelum melakukan pembagian dengan wasiat orang tua juga telah terlebih dahulu memastikan tidak adanya hutang yang tersisa. Karena jika masih adanya hutang yang belum dilunasi sementara harta warisan telah dibagikan dengan wasiat, maka akan timbul masalah baru dikemudian hari mengenai siapa yang bertanggung jawab melunasi hutang yang ditinggalkan orang tua tersebut

Jika salah satu dari ketiga hal tersebut masih belum terlaksana maka sebagian besar penduduk Desa Tepas belum melakukan pembagian warisan dengan wasiat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar kedepannya.

2. Menolak mempertahankan *status quo*

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum atau hukum adalah berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final. Maksudnya hukum bukanlah institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan pada manusia. Ia terus terusan

membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hukum progresif memiliki tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai *the sovereignty of purpose*. Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonom hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.¹³⁵

Pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris oleh orang tuanya jauh-jauh hari sebelum orang tua meninggal, menurut penulis tindakan seperti ini sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum atau hukum adalah berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Jika hukum Progresif lahir sebagai akibat dari kekecewaan kepada penegak hukum yang kerap berspektif positivis, yang hanya terpaku pada teks dan undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada dalam masyarakat. Maka penentuan dan pembagian warisan dengan hibah wasiat dan wasiat yang dipraktikkan oleh orang tua di masyarakat Desa Tepas di lakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi,

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,... h. 6-7

mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para calon ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Sehingga banyak dari orang tua memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat. Dengan adanya perubahan tersebut maka cara pembagian juga berubah. Pembagian warisan dengan wasiat di Desa Tepas dilakukan dengan kekeluargaan ketika orang tua masih hidup, berikut tahap-tahap pembagiannya:

- a) Mengumpulkan Seluruh Anggota Keluarga. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan dengan wasiat antara lain: 1) Pewaris yaitu orang tua yang akan mewariskan hartanya dengan cara wasiat kepada calon ahli waris. 2) Calon ahli waris yaitu anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. 3) Kerabat lain, kerabat berfungsi sebagai saksi. Saksi juga bisa berasal dari menantu (suami/ istri calon ahli waris) dan tokoh masyarakat, seperti Tokoh Agama, Lurah, Ketua RT, ketua RW dan lain-lain.
- b) Menyampaikan maksud perkumpulan dan penentuan bagian. Orang tua akan menyampaikan perihal maksud dari perkumpulan tersebut, yaitu akan melakukan pembagian warisan dengan cara wasiat kemudian orang tua akan memberitahu bagian masing-masing calon ahli waris beserta alasan mengapa diputuskan demikian.
- c) Meminta pendapat dari calon ahli waris. Setelah pemberitahuan maksud dan bagian dari masing-masing ahli waris, kemudian orang

tua akan menanyakan pendapat dari masing-masing calon ahli waris perihal bagian yang telah ditentukan tadi. Jika ada calon ahli waris ada yang tidak setuju maka akan dibicarakan kembali sampai adanya suatu kesepakatan dari semua pihak.

- d) Kesepakatan. Jika semua keluarga telah sepakat dengan bagian-bagiannya. Orang tua akan memperjelas bagian dari masing-masing calon ahli waris setelah sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya. Jika pembagian dilakukan dengan hibah wasiat maka harta yang dihibahkan akan diserahkan kepada masing-masing penerima hibah untuk selanjutnya dikelola, dan jika pembagian dilakukan dengan wasiat maka orang tua hanya akan mempertegas mengenai bagian-bagian calon ahli waris.

Perubahan juga terjadi pada kadar harta yang diwasiatkan oleh orang tua. Jika mengacu pada hukum wasiat dalam hukum Islam maka terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. *Pertama*, Menurut golongan Imamiyah wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.¹³⁶ *Kedua*, Sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. *Ketiga*, Jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya,

¹³⁶ Jawad Mighniyah, Terjemah Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 240

jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dalam pasal 195 dijelaskan tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris setelah adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lain.

Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa asas pembatasan penerima wasiat terhadap ahli waris dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk menghindari terjadinya penumpukan harta terhadap ahli waris tertentu, sehingga baik ulama yang membolehkan maupun tidak membolehkan menetapkan pengecualian, yaitu adanya persetujuan ahli waris lain dan minimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Adapun mengenai kadar harta yang diwasiatkan, apakah wasiat diperbolehkan lebih dari 1/3 atau tidak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqas RA bermaksud untuk berwasiat menshadaqahkan seluruh hartanya padahal dia mempunyai seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah Saw. Mengatakan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas lalu menurunkan jumlah harta yang akan dishadaqahkannya sampai sepertiga hartanya. Maka Rasulullah Saw. Menjawab

*“Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”*¹³⁷

¹³⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), Jilid 6, h. 12-13.

Hadis ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (*illat*) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Apabila hadits di atas dicermati kembali, terdapat ungkapan bahwa “meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga menjadi beban bagi orang lain.” Ungkapan ini menurut pendapat yang kuat adalah merupakan *illat* hukum dari pembatasan jumlah wasiat hanya sampai sepertiga.¹³⁸

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembatasan jumlah wasiat untuk harta warisan adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kerabat (baik yang termasuk ahli waris maupun tidak) adalah telah sesuai dengan tujuan hadits tersebut walaupun wasiat itu untuk seluruh harta warisan.¹³⁹

Penentuan dan pembagian warisan dengan hibah wasiat dan wasiat yang dipraktikkan oleh orang tua di masyarakat Desa Tepas di lakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/ letak harta

¹³⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*,... h. 19.

¹³⁹ Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 200-201

dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Sehingga banyak dari orang tua memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat demi menjaga hak-hak ahli waris itu sendiri.

Dalam pembagiannya orang tua membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan bagian yang ditentukan dengan waris. Karena orang tua menganggap pembagian ini sebenarnya adalah memeng warisan bukan wasiat. Hanya saja dalam hal ini orang tua turut serta dalam penentuan bagiannya, namun mengenai jumlah bagian dan penyerahannya tetap akan dilakukan berdasarkan hukum waris. Bagian masing-masing calon ahli waris sangat beragam, tergantung kesepakatan dari keluarga. Beberapa kemungkinan yang terjadi dalam pembagian warisan dengan wasiat, antara lain:

a) Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1)

H. Nazarudin membagi harta warisan dengan wasiat kepada anak-anaknya sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut H. Nazarudin pembagian yang adil adalah pembagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Namun H. Nazaruddin tidak memungkiri adanya pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, dengan syarat sudah adanya persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing ahli waris.

b) Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1)

Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan terjadi di dua keluarga, yaitu keluarga Bahtiar dan keluarga H. Ungang. Bahtiar

membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Pembagian sama rata dilakukan atas permintaan dari anak laki-lakinya, karena anak laki-lakinya merasa telah menghabiskan banyak uang baik untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya.

Selain keluarga Bahtiar, keluarga H. Ungang juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. H.Ungang membagi rata bagian anak-anaknya, karena mamang itu dianggap adil. Karena Rahmi, anak perempuan tertuanya yang selama ini menjaga dan merawat mereka.

c) Anak Yang Paling Lama Tinggal Dengan Orang Tua Atau Anak Paling Muda Akan Menjadi Pemilik Dari Rumah

Pembagian seperti ini terjadi di keluarga H. Husin dan keluarga Herman. H.Husin awalnya membagi harta tersebut dengan konsep dasar sebagaimana yang diketahui masyarakat Desa Tepas yaitu '*selaki belemar sebai beresen*' (2:1) hal ini terbukti dari bagian yang didapatkan masing-masing anak. Namun karena ada pertimbangan lain yaitu masalah pendidikan jadi anak terakhir diberi rumah karena anak terakhir tidak sempat kuliah seperti anak perempuan pertama dan kedua.

Seperti halnya H. Husin, Herman juga membagi dengan bagian 2:1 dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, tapi anak terakhir selain mendapat bagian tanah sawah juga mendapatkan tanah pekarangan dan rumah yang ditinggal bersama orang tuanya. Hal ini karena semua anak laki-laki Herman masing-masing telah membangun rumah sendiri dan sebagian dari biaya pembangunan rumah juga ditanggung oleh

orang tuanya. Pemberian rumah kepada anak perempuannya selain sebagai rasa terimakasih karena telah mengurus orang tua juga sebagai tambahan kekurangan atas biaya pembangunan rumah oleh saudara-saudaranya yang lain.

d) Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang paling banyak

Pembagian seperti ini sebagaimana yang terjadi di keluarga Alim, anak laki-laki tertuanya mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan saudara lainnya karena dia telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menyekolahkan adiknya, sebagai rasa terimakasih maka orang tuanya memberi bagian yang lebih ke anak laki-laki tertuanya.

Pembagian warisan dengan wasiat di masyarakat Desa Tepas jika dilihat cara pembagiannya sudah sesuai dengan hukum wasiat yang diatur dalam hukum Islam, karena unsur unsurnya telah terpenuhi, dan menyangkut masalah ahli waris, ahli waris semua ditunjukkan hanya untuk ahli waris yaitu anak. Mengenai bagiannya juga tidak ada yang menyimpang karena pembagian dengan cara ini lebih mengutamakan pada musyawarah atau kesepakatan keluarga. Prinsip musyawarah dalam pembagian warisan sesuai dengan prinsip musyawarah sebagaimana terdapat dalam KHI, bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁴⁰

Prinsip musyawarah dalam pembagian warisan dengan wasiat dapat dilihat dari metode pembagiannya, pada tahap ketiga yaitu meminta pendapat dari calon

¹⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

ahli waris. Sebelum adanya penetapan akhir mengenai bagian dari masing-masing calon ahli waris, orang tua terlebih dahulu menanyakan pendapat setiap calon ahli waris mengenai bagian-bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Jika ada calon ahli waris yang tidak setuju dengan bagian yang telah ditentukan maka akan dibicarakan kembali sampai adanya suatu kesepakatan dari semua pihak.

Pembagian warisan dengan wasiat sebagaimana yang terjadi di Desa Tepas juga sudah sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam islam, seperti:

- a) Asas bilateral individual, adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (QS. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176). Inti ayat-ayat ini menegaskan setiap (seorang) laki-laki atau perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah dan juga pihak ibu. Juga bagian penerimaan harta, yang dijelaskan dari ayat tersebut, hanya ditujukan pada perorangan.¹⁴¹
- b) Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, adalah asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. bukan hanya anak saja yang mendapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua saudara-saudara bahkan cucu kebawah dan orang tua keatas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Keluarga yang lebih

¹⁴¹ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 21

dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan daripada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang kuat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dibanding dengan yang lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek. Saudara kandung lebih diutamakan dari saudara seayah.¹⁴²

- c) Asas persamaan hak dan perbedaan bagian, hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang telah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian yang akan didapat oleh setiap ahli waris. hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga.¹⁴³
- d) Asas keadilan berimbang, asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁴⁴

¹⁴² Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 21-22

¹⁴³ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 22

¹⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 128

Dalam penetapan hukum tidak lepas dari hukum adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu dapat dibagi menjadi empat prinsip, yaitu:¹⁴⁵

- a) Hukum Islam melegalisasi hukum adat untuk berlaku seterusnya. Hal ini jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini berlaku teori bahwa hukum adat dapat berlaku jika telah diresapi oleh hukum Islam, bukan sebaliknya hukum Islam baru berlaku jika diresapi hukum adat.
- b) Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip, kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum kewarisan Islam.
- c) Hukum Islam lebih diutamakan dibandingkan hukum adat jika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu.
- d) Islam menolak terhadap hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemudlaratan yang ditimbulkan oleh hukum adat itu. Misalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada orang perempuan seperti ketika di awal pertumbuhan Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudlaratan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran islam secara umum. Dengan kata lain adat

¹⁴⁵ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia*,.... h. 80-81

dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, di mana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai bagiannya warisan dengan wasiat juga tidak ada yang menyimpang dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena pembagian dengan cara ini lebih mengutamakan pada musyawarah atau kesepakatan keluarga. sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan calon ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/ letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian adanya pembagian warisan dengan wasiat tersebut dapat menjamin hak-hak dari para calon ahli waris.

Pembagian dan penetapan harta warisan dengan wasiat diatas, sudah sesuai dengan karakter hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Maksudnya bahwa hukum itu selalu berkembang mengikuti zaman untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan dengan wasiat yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tepas karena penentuan dan pembagian harta warisan pada umumnya oleh sudah tidak dapat dipercaya lagi karena besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris. Pembagian warisan dengan wasiat juga didasari oleh tiga hal berikut: 1) Pengalaman pribadi, maksudnya pewaris memutuskan untuk membagi harta warisan dengan wasiat berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Orang tua pewaris dulu tidak membagi atau belum sempat membagi harta warisan dengan wasiat kepada pewaris dan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga menimbulkan sengketa antara dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. 2) Melihat keadaan sekitar/ sekeliling, maksudnya beberapa keluarga memutuskan membagi harta warisan dengan wasiat karena melihat sekitar banyak anggota keluarga yang berseteru gara-gara merebut harta warisan. 3) Pesan dari orang tua, maksudnya pembagian warisan dengan hibah dan wasiat dilakukan karena wasiat dari orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak setelah mereka berkeluarga, agar tidak adanya perselisihan.

2. Pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan yang setelah orang tua meninggal dunia kepada pembagian dan penetapan harta dengan hibah wasiat dan wasiat oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik atau perebutan harta warisan antar ahli waris dan penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu ketika orang tua telah meninggal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi dari peneliti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Tepas

Bagi orang tua /masyarakat di Desa Tepas diharapkan sebelum membagi harta yang akan menjadi harta warisan kepada calon ahli waris agar terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya seperti melunasi semua hutang-hutang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Selain itu penulis sarankan selain saksi juga adanya pencatatan setelah melaksanakan pembagian warisan dengan wasiat, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti otentik jika kedepannya terjadi perselisihan antara calon ahli waris

2. Bidang Keilmua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan bagi Penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih jauh mengenai hukum kewarisan dan wasiat di Indonesia, terutama pembagian warisan dan wasiat adat di berbagai daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang : Asy Syifa, 1994
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Musim*, Jilid V. Beirut: Darl a-Fikr, tt
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islm di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yaogyakarta: Gajah Mada Universiry Press, 2012
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya. Tt
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003
- Dimyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005
- Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah, 1993
- Effendi, Setria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004

- Hasan, Ali. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t), Jilid 6
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra., 1997
- Mighniyah, Jawad Terjemah Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera Basritama, 1996
- Pedoman Pendidikan UIN Malang. Malang: UIN Press, 2002-2003
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta, Kompas, 2007
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1981
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

- Rofiq, Ah. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Supaman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- Soehartono, Irawan *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Tamakiran S, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 2000
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001
- Wignyodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1994
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink. Van Hoeve, TT
- Az-Zuhaili, Wahbah. *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Depok: Gema Insani, 2011

B. PENELITIAN/ JURNAL

Abubakar, Fatum. *Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)*, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 233-264. Ternate: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate, 2011

Charlie, Dedy. *Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaram Sumatera Selatan*, Tesis. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011

Fitra, Adi. *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*, Tesis. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013

Surwansyah, Absyar. *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2005

Tono, Sidik dan M.Roem Syibly, *Wasiat sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum, Vol. 11 Nomor 1. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tt

C. UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

D. WAWANCARA

Alim, Wawancara (Tepas, 11 Agustus 2017)

Bahtiar, Wawancara (Tepas, 25 Februari 2018)

Dirman, *Wawancara*, (Tepas, 23 Februari 2018)

Hermansyah, *wawancara* (Tepas, 06 Agustus 2017)

H. Husin, *Wawancara*, (Tepas, 22 Februari 2018)

H. Nazaruddin, *wawancara* (Tepas, 25 Februari 2018)

H.Ungang, *Wawancara* (Tepas, 19 April 2018)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian BAPPEDA LITBANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)
Jln. Bung Karno No. 05 Kompleks Kantor Lantai II Telp (0372) 81592 Fax (0372) 81424

SURAT IZIN
 Nomor : 070 / 11 Bappeda Litbang II 2018

TENTANG
 KEGIATAN PENELITIAN

Dasar :

- Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 10 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Surat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-015/PS/UM/01/02/2018 Tanggal 9 Februari 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN,

Kepada :
 Nama : Usisia Kalaloma
 NPM : 16780017
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jenjang : Strata Dua (S2)
 Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan
 Lokasi : Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kab. Sumbawa Barat
 Tujuan : Melakukan Penelitian dan Pengumpulan data sehubungan dengan penyusunan skripsi
 Judul Penelitian : "Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi Kasus di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat NTB)".

Laporan akhir penelitian atau hasil kajian harus diserahkan sebanyak 1 (satu) sampel kepada Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai penyusunan laporan akhir.

- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
- Setelah tanggal tersebut di atas, Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- Bila Penelitian belum selesai dapat diperpanjang dengan syarat menyerahkan hasil penelitiannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Sumbawa Barat.

Dikeluarkan di : Taliwang
 Pada tanggal : 19 Februari 2018

Plt. Kepala BAPPEDA LITBANG
 Kabupaten Sumbawa Barat,

Marlin Hardi, SP., M.Si
 NIP. 196002091986031010

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
- Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Malang;
- Ketua Jurusan/Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang;
- Camat Brang Rea di Brang Rea;
- Kepala Desa Tepas di Tepas;
- Yang bersangkutan untuk maklum;

2. Surat Keterangan Penelitian Kantor Desa Tepas



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN BRANG REA
DESA TEPAS**

Jl. Raya Tepas RT.16/RW.05 Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat NTB KP.84358
Website: www.tepas.desa.id Facebook: www.facebook.com/groups/tepasmantap Email: tepas.ksb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 591.1/ 18 /PEMDES – TPS/ II /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Menerangkan bahwa :

N a m a	: USISIA KALALOMA
NIM	: 16780017
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Tesis	: PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN WASIAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARJO
Universitas	: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar yang bersangkutan telah datang melapor kepada kami untuk melakukan penelitian di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tepas, 20 Februari 2018
a.n. Kepala Desa Tepas
Sekretaris,

